



PUTUSAN
Nomor 121/Pid.B/2018/PN Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

TERDAKWA I

1. Nama lengkap : SOLAK ALITNOE Alias SOLAK A.DABI
2. Tempat lahir : Abenaho
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/06 Juni 1978
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Arikbalek Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani

TERDAKWA II

1. Nama lengkap : ISAK WANDIK
2. Tempat lahir : Abenaho
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/25 Juli 1980
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Arikbalek Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 September 2018. sampai dengan tanggal 20 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2018. sampai dengan tanggal 10 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2018. sampai dengan tanggal 21 November 2018;
4. Penyidik Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 21 Desember 2018;

Halaman 1 dari 79 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Wmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan tanggal 10 April 2019;
8. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 10 Mei 2019;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama GANIUS WENDA, SH, MH, YANCE TENOUYE, Advokat yang berkantor di kantor Advokat dan Konsultan Hukum GANIUS WENDA, SH, MH, dan rekan, bertempat di Jalan Yos Sudarso Wamena Kabupaten Jayawijaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena No.03/Pid.B/PH/SKU/2019/PN Wmn, tanggal 14 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 121/Pid.B/2018/PN Wmn tanggal 12 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.B/2018/PN Wmn tanggal 12 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I SOLAK ALITNOE alias SOLAK A. DABI dan terdakwa II ISAK WANDIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Makar**", sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Ketiga melanggar **Pasal 106 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I SOLAK ALITNOE alias SOLAK A. DABI dan terdakwa II ISAK WANDIK dengan pidana penjara Masing- Masing selama **8 (DELAPAN) TAHUN** dan menetapkan masa penangkapan dan

Halaman 2 dari 79 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .

3. Memerintahkan agar terdakwa I SOLAK ALITNOE alias SOAL A. DABI dan terdakwa II ISAK WANDIK tetap berada dalam Tahanan.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar bendera Bintang Kejora;
- 1 (satu) lembar spanduk bertuliskan selamat datang staf komando pusat TRWP dalam rangka penyerahan Kodap XI Yali dan Pelantikan RECKUT di markas Kodap XI Yali, Abenaho 30 Agustus 2018;
- 1 (satu) buah cap bertuliskan Kordap XI Yaly West Papua Revolutionary Army;
- 1 (satu) buah cap bertuliskan Kordap II Yaly West Papua Revolutionary Army;
- 1 (satu) Lembar Surat Tugas a.n SOLAK A DABI tanggal 07 Juli 2017 yang di cap dan di tanda tangani oleh Panglima Tertinggi Tentara Revolusi West Papua;
- 3 (Tiga) Lembar Surat Keputusan Panglima Tertinggi Komando Revolusi nomor : 07/A/PANGTIKOR/-TRWP/SK/IV/2016;
- 1 (satu) buah buku laporan tentara Revolusi West Papua Surat Keputusan Pangtikor TRWP Nomor 07/A/Pangtikor-TRWP/SK/IV/2016;
- 1 (satu) buah buku Konfrensi Tingkat Tinggi Pertama United Liberation Movement For West Papua;
- 1 (satu) buah buku Judul The First Step You Need II Now;
- 1 (satu) lembar Peta 7 (Tujuh) Wilayah adat Papua;
- 62 (enam puluh dua) lembar baju lengan panjang bermotif Loreng;
- 4 (empat) lembar Jaket bermotif Loreng;
- 3 (tiga) buah topi bermotif Loreng;
- 1 (satu) buah KopelRim linmas;
- 1 (satu) Unit Laptop Merk Sony Model PCG – 61317L;
- 1 (satu) Unit Laptop Merk Acer System Model Aspire E5-475G;
- 1 (satu) buah cas Laptop;
- 1 (satu) buah Kamera Merk Sony dan Memory Card;
- 1 (satu) buah Handphone Samsung Duos;
- 1 (satu) buah tiang bendera dengan ukuran panjang 9,70 meter (sembilan meter koma tujuh puluh centi meter) dengan diameter 23 cm (dua puluh tiga) centi meter;

Halaman 3 dari 79 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Wmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah terpal berwarna biru dan orange dengan ukuran panjang, 11,60 m (sebelas meter koma enam puluh centi meter) dan ukuran lebar 7,50 m (tujuh meter koma lima puluh centi meter);
- 1 (satu) buah tali nilon plastik warna biru dengan ukuran 22 m (dua puluh dua) meter;
- 1 (satu) lembar surat dari Panglima Tertinggi Komando Revolusi West Papua nomor : 105/SPU/PANGTIKOR-TRWP/II/2018 tanggal 18 Agustus 2018 Perihal surat pemberitahuan umum yang ditujukan kepada Kapolsek Elelim.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebani terdakwa I SOLAK ALITNOE alias SOLAK A. DABI dan terdakwa II ISAK WANDIK untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Majelis Hakim Yang Terhormat,

Saudara Jaksa Penuntut Umum Yang kami Hormati,

Panitera Pengganti Yang Kami Hargai,

Pengunjung sidang yang kami Kasihi,

Pertama-tama sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan sebagai umat ciptaan Tuhan, patut kita semua yang hadir dalam ruangan sidang ini, mengangkat hati menaikan puji dan syukur kepada Allah dalam Nama AnakNya Yesus Kristus karena Allah baik, serta memohon kehadiranNya memberikan "MARIFAT" pengetahuan Allah kepada kita semua agar peradilan ini dapat berjalan lancar, aman, tenang, terkendali dan dapat menghasilkan suatu nilai keadilan dan kebenaran yang diharap-harapkan oleh kita semua.

Di dalam Nota Pembelaan ini atas nama Para Terdakwa Saudara

1.Solak alitnoe

2.Isak wandik

kami Tim Penasehat Hukum patut menyampaikan terima kasih kepada Majelis Hakim yang terhormat, yang telah memimpin persidangan dengan arif dan bijaksana hingga memberi kesempatan kepada kami dan Terdakwa secara pribadi menyampaikan Nota Pembelaan.

Halaman 4 dari 79 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam kaitan itu, kami juga patut menyampaikan terima kasih kepada Jaksa Penuntut Umum, yang telah bersusah payah menyusun Surat Dakwaan berdasar pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Poda Papua di Jayapura, menggali fakta persidangan serta menyusun surat Tuntutan seraya mengajukan tuntutan pidana kepada Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa para terdakwa: **Solak Alintnoe dan Isak wandik** .telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana Mencoba melakukan, Menyuruh melakukan atau Turut serta Melakukan Makar Dengan Maksud Supaya Seluruh atau Sebagian Wilayah Negara Jatuh Ketangan Musuh atau Memisahkan Sebagian Dari Wilayah Negara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Surat Dakwaan tunggal Sdr. JPU, para terdakwa melanggar **Ke Satu** Pasal 110 ayat 1 KUHP **Kedua Pasa** 110 ayat 2 Ke-4 KUHP **Ketiga Pasal** 106 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke- (1) KUHP. Ke empat pasal 108 ayat 1 ke1 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 Ke 1KUHP. Sdr JPU telah menuntut Para Terdakwa dengan **tuntutan pidana delapan Tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara denga perintah para terdakwa tetap ditahan. Tuntutan ini sangat tinggi untuk suatu perkara percobaan karena melaksanakan IBADA SKURAN yang dilakukan secara demokratis dan sebelumnya telah dikoordinasikan oleh panitia kepada Kapolsek Elelim

Kepada Saudara Panitera Pengganti juga kami sampaikan terima kasih atas peranannya yang demikian penting dalam proses persidangan ini, dan ucapan yang sama kami sampaikan pula kepada para pengunjung persidangan yang terhormat ini. Kami percaya bahwa kehadiran para pengunjung akan semakin menjadi suatu bukti, betapa rakyat di tanah Papua ini juga sedang menantikan lahirnya putusan-putusan pengadilan yang mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat di tanah ini.

Kami Penasehat Hukum Para Terdakwa mengajak peserta sidang yang terhormat untuk tenang sejenak merenungkan Firman Allah yang terdapat di dalam Alkitab Perjanjian Lama, Kitab AMSAL pasal 11 ayat (1) : yang berbunyi : “NERACA SERONG ADALAH KEKEJIAN BAGI TUHAN, TETAPI IA BERKENAN AKAN BATU TIMBANGAN YANG TEPAT” Nats dalam Firman Tuhan ini mengingatkan Majelis Hakim agar tidak berbuat curang dalam peradilan perkara ini. Tetapi haruslah mengadili dengan Kebenaran.

Selanjutnya dalam Kitab Injil YOHANES pasal 7 ayat (24) menyebutkan: “JANGANLAH MENGHAKIMI MENURUT APA YANG NAMPAK, TETAPI

Halaman 5 dari 79 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIMILAH DENGAN ADIL”, nats ini mengingatkan Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Majelis Hakim Yang Terhormat,

Saudara Jaksa Penuntut Umum Serta Pengunjung sidang yang kami Kasihi,

Untuk memahami persoalan Papua, mari kita coba melihat sejarah tentang masalah menyangkut eksistensi Papua ini.

Dari Kwesti Nieuw Guinea Menjadi Masalah Papua

Persoalan Papua, yang dijamin kolonial Belanda dikenal dengan nama Nieuw Guinea Kwesty,, kini kembali menjadi masalah Papua, di era Reformasi Indonesia sejak 1998. Antara tahun 1950 hingga 1960, agenda Papua tercantum dalam laporan Pemerintah Belanda kepada PBB di bawah judul : Nieuw Guinea Kwesty. Pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh Belanda dalam KMB Den Haag, 1949, mengecualikan Nieuw Guinea. Kendati oleh Bung Hatta dan Bung Karno berbeda dalam hal status Papua dalam Indonesia, namun Presiden Soekarno secara konsisten menganggap Papua adalah bagian yang integral dari Indonesia, karena alasan etnis. Pada tanggal 1 Desember 1969, dalam Kongres Papua I, atas mandat dari Dewan Perwakilan Rakyat Papua, atau Nieuw Guinea Raad, menetapkan simbol-simbol pemerintahan Papua :

- a. lagu kebangsaan : Hai tanahku Papua
- b. Lambang : Burung Mambruk
- c. Moto : One People One Soul.

Dewan Rakyat Papua memperdebatkan antara bahasa Melayu dan bahasa Inggris sebagai lingua franca, bahasa pengantar. Ahmad Hasan dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua mengusulkan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar, sementara Pinehas Torey mengusulkan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar.

Papua menjadi masalah, tatkala Bung Karno, secara resmi mendeklarasikan Tiga Komando Rakyat pada tanggal 19 Desember 1961 di Alun-alun Jogjakarta :

1. Bubarkan Negara Boneka Papua, buatan Belanda
2. Kibarkan sang saka merah putih di dataran Irian Barat, dan
3. Mobilisasi Umum Seluruh Rakyat Indonesia, merebut kembali Irian

Halaman 6 dari 79 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Wmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dekrit ini keluar 18 hari setelah pencanangan Kemerdekaan Papua pada tanggal 1 Desember 1961, yang merupakan Hari Bendera (National Flag day) bintang pagi atau bintang kejora.

Act Of Free Choice (Dalam Implementasinya : Act Of No Choice) Akar Masalah Papua

Pelaksanaan Act of Free Choice 1969 di bawah pengawasan PBB UNTEA berubah dari prinsip One Man One Vote, menjadi Pepera, di mana 1025 orang wakil-wakil rakyat yang diseleksi untuk memilih (selected to select) dan dikondisikan secara paksa untuk memilih menjadi bagian dari Indonesia. Inilah akar masalah Papua. Pepera oleh sejumlah akademisi ditemukan : tidak adil, memalukan, dan penuh rekayasa (Prof. PJ Drooglever)

Dalam buku Drooglever : Daad van Vrije Kuize, de Papuans Van Werterlijk Nieuw Guinea den Grenzen van het Selfbeschitings recht (Pemilihan bebas dari orang Papua di New Guinea Baran dan batas-batas penentuan nasib sendiri), ia mencatat antara lain Niat untuk melakukan suatu Act of Free Choice di Papua, secara sistematis dan berencana, dialihkan ke suatu proses yang direkayasa oleh Jakarta. Ortiz Sans tidak diperkenankan mengambil peran yang signifikan dalam proses persiapan maupun ketika diimplementasikan Pepera antara bulan Juli-Agustus 1969. Dari semua saksi orang Papua, wartawan luar negeri, diplomat, khususnya pengamat manca Negara menyimpulkan : Apa yang terjadi dengan Free of Choice adalah tidak lain suatu peristiwa memalukan. Sudjarwo Tjondro Negoro dipandang sebagai arsitek yang licik dan tangkas memanfaatkan Pepera untuk kepentingan Indonesia.

Masa transisi UNTEA 1962-1969 (Act of Free Choice) awal dari pelanggaran HAM dan pendudukan Papua, dengan 2 (dua) cirri khas : Pembunuhan atas rakyat, pencurian harta milik dan sumber daya alam) 1967 PT Freeport ditandatangani antara Freeport Mc Moran dan Indonesia, perusahaan multi nasional, PMA yang pertama di Indonesia.

Di atas Platform Act of Free Choice yang cenderung menjadi Act Of No Choice itu, Negara menggelar rangkaian operasi militer dan tekanan serta kekerasan bersenjata untuk memastikan bahwa rakyat Papua harus taat dan tunduk pada pemerintah Indonesia yang sudah memenangkan Pepera. Jenderal Faisal Tanjung dalam Memoar bukunya mengkisahkan peran intelijen mensukseskan misi Jakarta merebut Papua, bersama dengan Ali Matopo bersama CSIS yang bergerak sebagai operasi khusus (Opsus).

Halaman 7 dari 79 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagi Jakarta, Pepera sudah Final. NKRI harga mati. Pada kutub lain, rakyat Papua menyatakan merdeka, harga mati dan Pepera Cacat hukum. Pelanggaran HAM telah terjadi secara sistematis dan berkelanjutan sejak 1962 hingga kini.

Reformasi Indonesia 1998 Dan Tuntutan Kedaulatan Papua

Menyusul Ecumenical Visit dari tim Dewan Gereja Se-dunia pada bulan Agustus 1998 ke Jayapura dan Biak menemukan aspirasi rakyat untuk merdeka maka pada tanggal 26 Februari 1999, di istana Negara, 100 tokoh Papua meminta kepada Presiden BJ Habibie, agar Papua keluar dari Indonesia menjadi Negara yang berdaulat.

Habibie tidak menerima tuntutan di atas. Rakyat menyelenggarakan Kongres Rakyat Papua ke-2, Theys Eluai diculik dan dibunuh, 10 November 2001. Asspirasi tokoh Papua merdeka Theys Eluai, memperkuat gerakan Papua Merdeka. Jakarta memperluas operasi militer dan pelanggaran HAM berlanjut.

Jakarta menawarkan UU No: 21/2001 atas Otsus sebagai solusi politik. Sejak implementasi Otsus 1 Januari 2001 hingga sekarang, rakyat tidak merasakan manfaat sesuai 3 prinsip dan nilai otsus, yakni keberpihakan (affirmative action), perlindungan (proteksi) atas hak-hak dasar termasuk penegakkan HAM, dan pemberdayaan rakyat agar mampu secara maksimal sesuai amanat Otsus.

Pada tanggal 9-10 Juni 2010, Musyawarah Rakyat Papua menyatakan Otsus gagal dan dikembalikan ke Jakarta. Terdapat 11 rekomendasi yang pada intinya mendorong proses Dialog Papua Jakarta karena Otsus telah gagal memenuhi hak-hak dasar rakyat Papua.

Jakarta kembali menawarkan UP4b sebagai solusi percepatan pembangunan untuk rakyat. Solusi SBY tentang akselerasi pembangunan Papua, tidak sejalan dengan tuntutan untuk dialog sebagai perundingan antar rakyat dengan Pemerintah, bahkan terminologi dialog diganti dengan Komunikasi Konstruktif. Jendral (Purn) Bambang Darmono yang pernah menangani Aceh, ditugaskan mengomandoi UP4B.

Kalau kita merefleksi selama Papua dalam NKRI berada dibawah pemerintahan Orde Lama hingga masa orde baru. Pada masa tersebut sebagai persoalan sosial, ekonomi dan politik muncul menghimpit rakyat kecil, yang sukar diangkat bahkan keluar dari himpitan-himpitan itu sangatlah sulit.

Halaman 8 dari 79 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa hak-hak dan kebebasan-kebebasan anak negeri dibatasi dan kadang-kadang diinjak-injak, telah terjadi perlakuan yang tidak adil, diskriminasi, intimidasi, perlakuan tidak adil, perampasan hak-hak masyarakat kecil tanpa dibarengi dengan penggantian kerugian yang memadai, termasuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Kesemuanya menyebabkan telah terjadi luka yang sangat menyakitkan dihati rakyat dan sukar disembuhkan. Kondisi ini melupakan kodrat anak bangsa sebagai mahluk ciptaan Tuhan, tanpa melihat konsep dasar negara kita, yakni falsafah negara Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Kemudian manusia sebagai ciptaan-Nya sejajar dan seimbang, sama tanpa perbedaan, duduk sama rendah berdiri sama tinggi. Tidak ada perbedaan suku/etnis, golongan dan ras.

Bahwa dalam POKOK-POKOK PIKIRAN YANG MELATARBELAKANGI PENYUSUNAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROPINSI PAPUA DALAM BENTUK WILAYAH BERPEMERINTAHAN SENDIRI, oleh Tim Bentukan Gubernur Provinsi Papua (Jayapura, 2001) disebutkan (dalam halaman 1) bahwa: Keputusan politik penggabungan Tanah Papua¹ (waktu itu dikenal dengan Nederlands Nieuw Guinea) menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak tahun 1963 ternyata masih belum menghasilkan kesejahteraan, kemakmuran dan pengakuan negara terhadap hak-hak dasar rakyat Papua. Kondisi masyarakat Papua dalam bidang-bidang pendidikan, ekonomi, kebudayaan dan sosial-politik masih sangat memprihatinkan dibandingkan dengan kesejahteraan yang dinikmati oleh sebagian besar saudara-saudaranya di propinsi-propinsi tertentu di Indonesia. Selain itu, persoalan-persoalan mendasar seperti pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan indikasi pengingkaran hak kesejarahan rakyat Papua masih belum juga diselesaikan secara adil dan bermartabat (misalnya lihat Kareth,

1 Sebutan Papua bagi penduduk asli kawasan yang menjadi subjek Buku ini pertama kali diberikan oleh Jorge de Menezes, Gubernur Portugis di Ternate, yang mendarat di Pulau Waigeo dan tinggal selama beberapa bulan di Warsai, Kepala Burung, pada tahun 1526 sampai 1527. Ia menyebut wilayah ini dengan sebutan "Ilhas dos Papuas". Tahun 1528, Hernan Cortez, seorang penakluk berkebangsaan Spanyol, mengirim Alvaro de Saavedra Ceron untuk membebaskan sebuah pos Spanyol yang dikuasai Portugis di Tidore. Ketika itu ia sempat tinggal selama sebulan di Schouten Islands (mungkin Biak) dan menyebutnya sebagai "Isla de Oro". Pada tanggal 20 Juni 1545, Ynigo Ortiz de Retes, seorang kapten kapal berkebangsaan Spanyol yang berpangkalan di Mexico, menancapkan bendera Spanyol di suatu tempat di sebelah Timur muara sungai Mamberamo, dan dengan demikian mengklaim kawasan Papua sebagai milik Raja Spanyol dengan sebutan "Nueva Guinea". Pada tahun 1569, New Guinea muncul dalam peta dunia Mercator. Pada tahun 1848 pemerintah Hindia Belanda mengklaim kepemilikannya atas bagian barat pulau New Guinea sampai sejauh garis Bujur 141°. Inilah tonggak-tonggak sejarah digunakannya nama Papua, New Guinea, dan kemudian West Papua (Papua Barat), dan West Irian (Irian Barat) untuk wilayah ini. Informasi lebih lengkap dapat dilihat pada <http://www.koteka.net/history.htm> didownload pada tanggal 15 April 2001, dan dalam Mansoben (1995 dan 1999) .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999, yang membahas tentang hak suatu bangsa untuk menentukan nasib sendiri).

Hal-hal tersebut di atas sesungguhnya merupakan suatu ironi, karena di dalam Alinea ke-4 Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan dengan tegas mengenai tujuan Pemerintah Negara Indonesia yang di antaranya adalah "... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa ..." -- di mana termasuk di dalamnya adalah rakyat Tanah Papua.

Keadaan ini mengakibatkan munculnya berbagai ketidakpuasan yang tersebar di seluruh Tanah Papua dan diekspresikan dalam berbagai bentuk. Banyak di antara ekspresi-ekspresi tersebut dihadapi dengan cara-cara kekerasan dengan menggunakan kekuatan militer secara berlebihan. Pelanggaran HAM tidak jarang menjadi warna penyelenggaraan pembangunan di Papua. Puncaknya adalah semakin banyaknya rakyat Papua yang ingin melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai suatu alternatif untuk memperbaiki kesejahteraan diri sendiri.

Bahwa juga di dalam pokok-pokok pikiran ini diuraikan tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh rakyat Papua yang terkait dengan pelanggaran hak-hak asasinya selama ini (*lihat halaman 20*). Hak-hak Asasi Manusia yang dimaksud adalah hak-hak yang karena anugerah Tuhan Yang Maha Esa melekat secara universal pada setiap manusia ciptaan-Nya, dan karenanya wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Penegakan Hak-hak Asasi Manusia di tanah Papua bertujuan untuk mencapai dua hal pokok, yaitu:

- (1) terselesaikannya secara adil dan bermartabat semua pelanggaran HAM yang terjadi di tanah Papua sebagai bagian dari upaya bersama untuk mencapai Papua Baru dalam Indonesia Baru; dan
- (2) diletakkannya dasar-dasar hukum yang kokoh untuk memastikan bahwa sejak diberlakukannya Otonomi Khusus di Papua, maka semua pihak bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM di Tanah Papua, dan apabila terjadi pelanggaran dimaksud telah ada mekanisme untuk menyelesaikan pelanggaran HAM tersebut dan mereka yang bersalah harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di pengadilan.

Halaman 10 dari 79 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam kaitan itu, maka pemerintah Pusat, pemerintah Propinsi dan penduduk Propinsi Papua wajib menegakkan, memajukan, melindungi dan menghormati Hak-hak Asasi Manusia di seluruh Propinsi Papua sebagaimana dituangkan dalam Undang-undang Dasar 1945, Deklarasi Universal Hak-hak asasi Manusia Perserikatan Bangsa-bangsa, Deklarasi Wina tahun 1993 tentang Hak Asasi Manusia serta berbagai Konvensi Internasional yang berkaitan dengan perlindungan Hak-hak Asasi Manusia. Karena itu, maka di Propinsi Papua perlu dibentuk Komisi Hak-hak Asasi Manusia yang merupakan badan independen yang berwenang untuk menyelidik, menyidik dan mengajukan pelanggaran HAM ke Badan Peradilan HAM Propinsi.

Selain itu, untuk menyelesaikan secara tuntas, adil dan bermartabat semua pelanggaran HAM yang pernah terjadi di waktu lalu, terutama sejak tanggal 1 Mei 1963, maka Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi perlu memberikan kompensasi dan rehabilitasi kepada para korban, keluarga korban atau ahli waris korban pelanggaran HAM di tanah Papua menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk di dalamnya kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam adat-istiadat suku-suku di Papua.

Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah penyelesaian secara tuntas dan menyeluruh perbedaan pendapat mengenai sejarah integrasi Papua ke dalam Republik Indonesia². Masalah ini sesungguhnya merupakan masalah paling

2 Pemerintah pusat berpendapat bahwa masalah keabsahan Irian Jaya/Papua sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia telah selesai. "... Pelaksanaan penentuan nasib sendiri di Irian telah dilakukan secara demokratis dan transparan telah melibatkan masyarakat Irian Jaya melalui proses konsultasi mengenai cara dan pemberian suara dalam PEPERA [Penentuan Pendapat Rakyat] tersebut. Seluruh proses PEPERA tersebut juga melibatkan partisipasi, pemberian nasehat dan bantuan PBB yang pada gilirannya mendapatkan pengesahan masyarakat internasional (Majelis Umum PBB). Dengan demikian jelas bahwa PEPERA sebagai suatu pelaksanaan penentuan nasib sendiri tidak cacat hukum ..." (Direktorat Organisasi Internasional Departemen Luar Negeri, 1998, hal. 7). Sebelumnya, Pemerintah Daerah Propinsi Irian Barat (1972) telah menerbitkan laporan rinci tentang pelaksanaan Pepera di Papua yang intinya menegaskan klaim pemerintah bahwa "... dengan terselesainya masalah Penentuan Pendapat Rakyat di Irian Barat secara final dan syah, baik di tingkat nasional maupun internasional, maka secara mutlak status daerah tersebut merupakan daerah bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia, keputusan mana tidak dapat diganggu-gugat dengan dalih apapun dan oleh siapapun ..." (halaman 510, dengan penyesuaian ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan).

Di lain pihak, Kongres II Papua membantah dengan tegas klaim-klaim tersebut. Selain menggunakan berbagai data kesejarahan yang intinya membantah klaim tersebut, secara spesifik ditunjukkan berbagai bentuk penyelewengan dan intimidasi yang dilakukan pemerintah sebelum, pada saat dan sesudah Pepera. Berikut ini kutipan beberapa pokok penting yang dikemukakan oleh Komisi Pelurusan Sejarah Kongres II Papua:

- (a) "... Pasal XVIII ayat d New York Agreement mengatur bahwa *"The eligibility of all adults, male and female, not foreign nationals to participate in the act of self-determination to be carried out in accordance with international practice ..."*. Aturan ini berarti bahwa penentuan nasib sendiri harus dilakukan oleh setiap orang dewasa Papua pria dan wanita yang merupakan penduduk Papua pada saat penandatanganan New York Agreement. Hal ini tidak dilaksanakan. Pertama, penentuan nasib sendiri dilakukan oleh suatu badan di tiap kabupaten yang disebut Dewan Musyawarah Pepera yang keanggotaannya langsung ditunjuk oleh pemerintah Indonesia. Dari 815.906 penduduk (diperkirakan 600.000 orang

Halaman 11 dari 79 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendasar yang menjadi penyebab sejumlah besar rakyat Papua untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejak bergulirnya reformasi, keinginan ini dinyatakan secara terbuka dan damai, dan karenanya tidak bisa dидiamkan atau ditindas dengan cara-cara kekerasan seperti selama ini. Artinya, sepanjang masih terdapat perbedaan yang mendasar dan tajam antara pemahaman penduduk asli Papua dan pemahaman pemerintah Pusat tentang apakah penduduk asli Papua telah diberikan kesempatan yang adil untuk menentukan nasib sendiri sebagaimana yang diatur oleh berbagai

dewasa) ditunjuk langsung hanya 1026 orang anggota Dewan Musyawarah Pepera. Dari ke-1026 orang tersebut ditunjuk hanya 175 orang untuk menyampaikan pendapat yang telah disiapkan oleh pemerintah Indonesia. Kedua, masyarakat Papua yang ada di luar negeri, yang pada saat penandatanganan New York Agreement adalah penduduk Papua, tidak diberikan kesempatan untuk ikut serta dalam penentuan nasib sendiri ini.

- (b) Tidak dilaksanakannya hak penentuan nasib sendiri sesuai dengan Pasal XVIII ayat d New York Agreement, menurut pemerintah Indonesia, dikarenakan oleh tiga alasan: (1) keprimitifan penduduk untuk dapat melakukan pemilihan secara demokratis menurut praktek modern; (2) kesulitan transportasi; dan (3) faktor-faktor geografis. Alasan seperti ini tidak bisa diterima, sebab jauh sebelum itu pemilihan badan pengurus gereja-gereja dan keanggotaan New Guinea Raad dilakukan melalui cara-cara demokratis. Selain itu, hanya 2 tahun sesudah Pepera, yaitu pada tahun 1971, pemerintah Indonesia melaksanakan Pemilihan Umum di Papua Barat dengan melibatkan pria dan wanita dewasa menurut praktek internasional.
- (c) Sejak awal, pemerintah Indonesia secara sengaja berencana memenangkan dengan cara mengubah dan menggagalkan pemilihan dengan cara satu-orang-satu-suara seperti yang diatur dalam Pasal XVIII New York Agreement. Pada tanggal 11 Januari 1969 rombongan Panitia Persiapan Pembentuk Dewan Musyawarah Pepera (PPPDMP) yang terdiri dari Mayor Jenderal Brotosewoyo (BAKIN), Soedjarwo Tjondronegoro (Perwakilan RI di PBB), Sarodjo Tanojo (Bupati Paniai), Drs. A. Soenarto (Kadinsos Paniai/Wakil Ketua DPRD II Paniai), R. Soeharto (Dinas Kesda Tk. II Paniai), Mayor L. Sitompul (Dandim Paniai), Drs. Abdulkadir (Deplu RI), J. Rotti (Deplu R.I), Kapten Polisi Sakunto (Wadanres Jayawijaya) bertemu di Enarotali (Paniai) mengadakan suatu rapat rahasia untuk menyusun siasat mengganti dan menggagalkan pelaksanaan Pepera dengan cara satu-orang-satu-suara.
- (d) Diserahkannya administrasi pelaksanaan Pepera kepada pemerintah Republik Indonesia, seperti yang diatur dalam New York Agreement, sesungguhnya adalah suatu keputusan yang menyesatkan dan sewenang-wenang, serta merupakan sumber utama pelanggaran hak-hak politik dan hak-hak azasi manusia bangsa Papua. Sebagai pihak yang bermasalah Indonesia tidak patut menjadi penyelenggara penentuan hak nasib sendiri bangsa Papua. Seharusnya, sesuai dengan kebiasaan internasional, peranan itu dipegang oleh negara netral atau badan yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-bangsa.
- (e) Keterlibatan pihak militer Republik Indonesia dalam pelaksanaan Pepera sangat dominan. Tidak saja bahwa militer Indonesia terlibat dalam intimidasi terhadap penduduk, tetapi militer terlibat dalam pengaturan pelaksanaan Pepera. Misalnya, Surat Rahasia Komandan Korem 172, Kolonel Blego Soemarto, No.: R-24/1969, Perihal: Pengamanan Pepera, tanggal 8 Mei 1969, yang ditujukan kepada Bupati Merauke selaku Anggota Muspida Kabupaten Merauke. Isi surat tersebut antara lain menyatakan, "... Apabila pada masa poling tersebut diperlukan adanya penggantian anggota DEMUS, penggantianinya supaya dilakukan jauh sebelum MUSYAWARAH PEPERA. Apabila alasan-alasan secara wajar untuk penggantian itu tidak diperoleh, sedang di lain pihak dianggap mutlak bahwa anggota itu perlu diganti karena akan membahayakan kemenangan PEPERA, harus berani mengambil cara yang tidak wajar untuk menyingkirkan anggota yang bersangkutan dari persidangan PEPERA sebelum dimulainya sidang DEMUS PEPERA." Di bagian lain surat tersebut, Komandan Korem 172 menginstruksikan, bahwa "Sebagai kesimpulan dari surat saya ini adalah bahwa Pepera secara mutlak harus kita menangkan, baik secara wajar atau secara tidak wajar." Mengingat bahwa wilayah kerja Komandan Korem 172 termasuk pula kabupaten-kabupaten Jayapura dan Jayawijaya, maka patut diduga keras surat rahasia yang isinya kurang lebih sama juga dikirimkan ke bupati-bupati yang lain.



konvensi internasional, maka sepanjang itu pula masalah ini akan selalu menjadi sumber hubungan antagonis antara tanah Papua dan pusat.

Dalam kaitan itulah maka perbedaan pendapat ini harus diselesaikan melalui dialog yang berlangsung pada platform yang kokoh, jujur, saling percaya, damai, demokratis dan bertujuan untuk mencari penyelesaian yang memuaskan bagi semua pihak. Dialog dimaksud tentu saja tidak dapat dibatasi hanya dengan pemerintah Indonesia saja, tetapi perlu pula dilakukan dengan negara-negara yang terkait dengan penyelesaian masalah Papua sejak tahun 1940-an sampai akhir 1960-an, termasuk di dalamnya Perserikatan Bangsa-bangsa. Apabila ternyata bahwa hasil pelurusan sejarah sebagaimana yang dimaksud terbukti menunjukkan bahwa proses integrasi Papua ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia di waktu lalu tidak sesuai dengan hukum internasional mengenai hak penentuan nasib sendiri suatu bangsa, maka Pemerintah Pusat dan rakyat Papua, melalui Parlemen Papua, perlu mengambil langkah-langkah penyelesaian.

Majelis Hakim Yang Terhormat,

Saudara Jaksa Penuntut Umum Serta Pengunjung sidang yang kami Kasihi,

II. FAKTA PERSIDANGAN

KETERANGAN SAKSI SAKSI

1. **SAKSI ALEXANDER TEMBUNGAN** , lahir di ujung padang, 25 januari 1994, jenis kelamin Laki laki , pekerjaan polisi, agama Islam,alamat, Aspol Wamn, pendidikan terakhir Umum SMA berjaza menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menerangkan terkait kasus maker terjadi pada hari jumat taggal 31 agustus 2018 sekitar jam 10. 000 wit di kampung Aribalek distrik abenaho Kab. Yalimo
 - Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi mendapatkan infomasi dari Itel kemudian KAPOLRES memerintahkan kasat Intel dan saksi mengumpulkan anggota bersama dengan anggota Polri dengan jumlah personil 19 (sebilan belas) dan 20 (dua puluh) anggota TNI dibawa pimpinan Kasat INTEL yang bernama IPTU SARIFUDIN WATIANAN dengan arahan Kapolres untuk bertidak persuatif dan membubarkan acara tersebut. Setelah tim tiba di tempat kejadian yaitu kampung aribalek distrik Abenaho belakang Gereja Betlehem terlihat sebagian warga telah mempersiapkan acara sebagaimana informasi yang

Halaman 13 dari 79 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Wmn.



didapatkan oleh anggota Intel kemudian saksi beserta tim mendatangi warga untuk menanyakan apa maksud dari kegiatan ini dan kelompok masyarakat menjawab kami mau melaksanakan acara syukuran karena ada pelantikan panglima KODAP XI Yalimo kemudian tim mencari siapa yang penanggung jawab atau pimpinan acara ini apa benar tujuan dari acara tersebut adalah pelantikan KODAP XI untuk wilayah Yalimo kemudian pimpinan yang bertanggung jawab dalam acara tersebut saudara SOLAK ALITNOE menjawab iya pak betul, saksi mendapatkan acara syukuran

- Bahwa saksi menerangkan tindakan saksi dengan tim sesuai dengan arahan Kapolres untuk bersikap persuasif maka dari itu tim hanya bernegosiasi mengambil keterangan dan mengamankan pimpinan selaku yang bertanggung jawab pada acara tersebut yaitu saudara SOLAK ALITNOE serta wakil komandan pasukan yang bernama ISAK WANDIK dan satu orang yang bernama TERISNUS LOHO yang ada di tempat kejadian terakhir membubarkan acara pelantikan tersebut
- Bahwa saksi menerangkan saksi melihat kumpulan masyarakat yang sedang mempersiapkan acara bakar batu, dan juga melihat pangung, tiang bendera untuk melaksanakan
- Bahwa saksi menerangkan barang saksi temukan dan lihat tempat kejadian adalah tiang bendera, yang siapkan untuk pengibaran bendera bintang kejora posisi tiang sudah berdiri tetapi bendera belum dikibarkan kemudian saudara SOLAK ALITNOE menyerahkan bendera bintang kejora yang ingin dikibarkan kepada pihak kepolisian tenda warna biru, tali nelon warna biru yang digunakan untuk kasi naik bendera bintang kejora dua buah laptop merk ACER dan Merk SONNY VAIO, dua buah HP yang Merk OPPO dan SAMSUNG spanduk ucapan selamat datang berkas barkas yang terkait dalam acara pelantikan baju loreng yang dipakao oleh masyarakat dalam acara tersebut jumlah masyarakat yang hadir sekitar 250 orang
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti yang saksi temukan ketika dibuka ada FILE yang memperlihatkan struktur organisasi kepemimpinan dari acara tersebut dimana saudara ISAK WANDIK sebagai wakil komandan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak itu periksa barang bukti dan saksi tau bendera dan tali biasa putih

Keterangan saksi dibenarkan oleh para terdakwa

2. **SAKSI SAFRUDIN WATIANAN** lahir Jakarta 2 Juni 1964, jenis kelamin laki laki, Pekerjaan POLRI ,agama Islam, Kasat Polres Jayawijaya, alamat polres jayawijaya Jln Safri Darwin kab. jayawijaya diatas sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan terkait kasus maker terjadi pada hari jumat taggal 31 agustus 2018 sekitar jam 10. 000 wit di kampung Aribalek distrik abenaho Kab. Yalimo
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi mendapatkan infomasi dari Itel kemudian KAPOLRES memerintahkan Kasat Intel dan saksi mengumpulkan anggota bersama dengan anggota Polri dengan jumlah personil 19 (sebilan belas) dan 20 (dua puluh) anggota TNI dibawa pimpinan Kasat INTEL yang bernama IPTU SARIFUDIN WATIANAN dengan arahan Kapolres untuk bertidak persuatif dan membubarkan acara tersebut. Setelah tim tiba di tempat kejadian yaitu kampung aribalek distrik Abenaho belakang Gereja Betlehem terlihat sebagian warga telah mempersiapkan acara seperti informasih yang didapatkan oleh anggota Intel kemudian saksi beserta tim mendangi warga untuk menanyakan apa maksud dari kegiatan ini dan kelompok masyarakat menjawab kami mau melaksanakan acara syukuran karena ada pelantikan panglima KODAP XI Yalimo kemudian tim mencari siapa yang penanggung jawab atau pimpinan acara ini apa banar tujuan dari acara tersebut adalah pelantikan KODAP XI untuk wilayah Yalimo kemudian pimpinan yang bertanggung jawab dalam acara tersebut
- Bahwa saksi menerangkan tindakan saksi dengan tim sesuai dengan arahan Kapolres untuk bersikap persuatif maka dari itu tim hanya bernegosiasi mengambil keterangan dan mengamankan pimpinan selaku yang bertanggung jawab pada acara tersebut yaitu saudara SOLAK ALITNOE serta wwakil komandan pasukan yang bernama ISAK WANDIK dan satu orang yang bernama TERISNUS LOHO yang ada di tempat kejadian terakhir membubarkan acara pelantikan tersebut

Halaman 15 dari 79 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menerangkan barang saksi temukan dan lihat tempat kejadian adalah tiang bendera, yang siapkan untuk pengibaran bendera bintang kejora posisi tiang sudah berdiri tetapi bendera belum dikibarkan kemudian saudara SOLAK ALITNOE menyerahkan bendera bintang kejora yang ingin dikibarkan kepada pihak kepolisian tenda warna biru, tali nelon warna biru yang digunakan untuk kasi naik bendera bintang kejora dua buah laptop merk ACER dan Merk SONNY VAIO, dua buah HP yang Merk OPPO dan SAMSUNG spanduk ucapan selamat datang berkas berkas yang terkait dalam acara pelantikan baju loreng yang dipakai oleh masyarakat dalam acara tersebut jumlah masyarakat yang hadir sekitar 250 orang
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya saksi mendapatkan informasi dari Kabsubsektor Elelim kab. Yalimo memberitahukan bahwa dan mengirimkan sebuah foto WhatsApps(WA) kepada saksi tentang adanya surat panglima tertinggi Komando revolusi perihal tentang pemberitahuan bersifat Umum
- Bahwa saksi menerangkan bersama dengan masyarakat masih duduk di halaman tempat kegiatan belum berdiri sama sama dengan saudara SOLAK ALITNOE
- Bahwa saksi menerangkan surat pemberitahuan pada tanggal 29 Agustus 2018, tetapi saksi tidak mengetahui betul secara pasti tentang dokumen

Keterangan saksi terdakwa tidak dibenarkan

3. SAKSI SANDRA ALEXANDER SIRAIT lahir Porsea 18 Juni 1986, jenis kelamin laki laki, Pekerjaan POLRI ,agama Kristen Protestan, Kasat , alamat Aspol Wamena diatas sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan terkait kasus maker terjadi pada hari jumat taggal 31 agustus 2018 sekitar jam 10. 30 wit di kampung Aribalek distrik abenaho Kab. Yalimo
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya saksi mendapatkan informasi dari Kabsubsektor Elelim kab. Yalimo memberitahukan bahwa dan mengirimkan sebuah foto WhatsApps(WA) kepada saksi tentang adanya surat panglima tertinggi Komando revolusi perihal tentang pemberitahuan bersifat Umum

Halaman 16 dari 79 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Wmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi mendapatkan informasi dari Intel kemudian KAPOLRES memerintahkan Kasat Intel dan saksi mengumpulkan anggota bersama dengan anggota Polri dengan jumlah personel 19 (sebelas belas) dan 20 (dua puluh) anggota TNI dibawa pimpinan Kasat INTEL yang bernama IPTU SARIFUDIN WATIANAN dengan arahan Kapolres untuk bertidak persuasif dan membubarkan acara tersebut. Setelah tim tiba di tempat kejadian yaitu kampung aribalek distrik Abenaho belakang Gereja Betlehem terlihat sebagian warga telah mempersiapkan acara seperti informasi yang didapatkan oleh anggota Intel kemudian saksi beserta tim mendatangi warga untuk menanyakan apa maksud dari kegiatan ini dan kelompok masyarakat menjawab kami mau melaksanakan acara syukuran karena ada pelantikan panglima KODAP XI Yalimo kemudian tim mencari siapa yang penanggung jawab atau pimpinan acara ini apa benar tujuan dari acara tersebut adalah pelantikan KODAP XI untuk wilayah Yalimo kemudian
- Bahwa saksi menerangkan tulisan dalam spanduk lupa tapi ada tulisan
- Bahwa saksi menerangkan menurut masyarakat untuk melepaskan baju loreng yang sedang pake orang masyarakat selanjutnya pihak keamanan beberapa barang bukti dan tiga orang masyarakat atas nama SOLAK ALITNOE saudara ISAK WANDIK saudara TERIANUS LOHO selanjutnya saksi dengan anggota lain bawa untuk pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa saksi menerangkan Kasat Intel Jayawijaya menanyakan kepada masyarakat di kampung aribalek saat itu juga mereka menjawab Saudara SOLAK ALITNOE dan mengatakan saya yang bertanggung jawab dalam kegiatan ini dasar itu kepada SOLAK ALITNOE saudara ISAK WANDIK saudara TERIANUS LOHO sebagai operator pembuatan susunan acara surat penjurat atas dasar itu dimintai keterangan lebih lanjut
- Bahwa saksi menerangkan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Yalimo tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dan kegiatan yang mereka lakukan sudah melanggar hukum dan Undang Undang di NKRI.

Halaman 17 dari 79 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Wmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **SAKSI TERIANUS LOHO Alias SON** lahir Hurlhule 8 January 1994,, jenis kelamin laki laki, Pekerjaan mahasiswa ,agama Kristen Protestan, alamat Bina Marga kec. Abepura Jayapura di bacahkan dan dalam persidangan:

- Bahwa saksi menerangkan sehungan dengan pelaksanaan kegiatan syukuran atas lantiknya saudara SOLAK ALITNOE sebagai kodinator lapangan TRWP yang dilaksanakan pada hari jumat tanggal 31 Agustus 2018 tempat halaman Gereja Refromasi papua di lapangan aribalek distrik abenaho Kab Yalimo
- Bahwa saksi menerangkan pada hari jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekitar jam 8.00 wit saksi berada di hululikma kilo meter 62 distrik Abenaho sedang mengikuti kegiatan duka, kemudian saksi melihat mobil strada dengan no polisi lupa sedang melintas di depan rumah duka yang mana halaman mobil tersebut saksi melihat ada teman saksi saudara ANDI LOHO kemudian saksi memberentikan mobil tersebut untuk menumpang ke kampung aribalek distrik abenaho yang kampung aribalek tersebut saksi tau bahwa sedang berlangsung kegiatan syukurtan atas dilantiknya saudara SOLAK ALITNOE srbagai kordinator lapangan TRWP
- Bahwa saksi menerangkan pada hari jumat tanggal 31 Agustus 2018 saksi tiba di kampung aribalek tempat dilaksanakannya syukuran atas dilantiknya saudara SOLAK ALITNOE sebagai kodinator lapangan sekitar jam 8.30 wit.
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengetahui siapa saja panitia yang masuk dalam acara syukuran atas lantiknya saudara SOLAK ALITNOE sebagai kodinator lapangan TRWP
- Bahwa saksi menerangkan saksi berada di kampung aribalek tempat dilaksanakan acara syukuran atas lantiknya saudara SOLAK ALITNOE sebagai kodinator lapangan TRWP saksi lihat pada saat itu ada dibuatkan pangung dengan ukuran tidak tau, ada tiang Bendera, ada sekitar 50 orang, yang menggunakan seragam loreng, berwarna hijau, ada sejumlah masyarakat yang menyiapkan kayu bakar, ada sejumlah masyarakat yang menyiapkan babi untuk acara bakar batu dan banyak masyarakat yang bergemuran pada saat itu

Halaman 18 dari 79 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan cirri-ciri tiang bendera adalah terbuat dari kayu berwarna cokelat ukuran lebih lima belas meter
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak tau tiang bendera itu di pasang tetapi menurut saksi tersebut baru saja dipasang di halaman Gereja Jemaat Refromasih Papua lapangan aribalek Distrik Abenaho Kab. Yalimo untuk kegiatan syukuran atas dilantikannya saudara SOLAK ALITNOE sebagai kodinator lapangan TRWP
- Bahwa saksi menerangkan tindakan TNI dan POLRI ketika mendatangi tempat pelaksanaan kegiatan syukuran pada hari itu adalah menyuru menghetikan kegiatan syukuran menyuru saksi dengan yang lain mengumpulkan barang berupa pakaian loren warna hijau, henpone- henpone, camera canon, laptop, bendera bintang kejora

Keterangan saksi terdakwa dibenarkan

5. SAKSI MANUS GOMBO lahir Liyekma 29 November 1984, jenis kelamin laki laki, Pekerjaan petani ,agama Kristen Protestan, alamat kampung liyekma Distrik abenaho kab. Yalimo menerangkan dalam persidangan:

- Bahwa saksi menerang pada hari ini sehat Rohani dan Jasmani siap memberikan keterangan Pada persidangan ini
- Bahwa saksi menerangkan saksi pada hari Kamis ke Yalimo ibu kota kab. Yalimo karena ada urusan penting jadi kesana baru kembali pada hari jumat pada tanggal 31 Agustus 2018 kira kira 1.00 wit baru ada dengar dari masyarakat bahwa SOLAK ALITNOE dan ISAK WANDIK sudah ditangkap oleh polisi baru saksi dengan ada beberapa masyarakat kejar turun ke wamena
- Bahwa saksi menerangkan saksi tau kalo SOLAK dan ISAK WANDIK dapat ditangkap oleh karena ada acara syukuran atas lantiknya saudara SOLAK ALITNOE sebagai komandan lapangan TRWP daerah Yalimo
- Bahwa saksi menerangkan saksi tau saudara SOLAK ALITNOE sebagai komandan TRWP dari wamena dan sebelumnya saksi tidak sama sekali

Halaman 19 dari 79 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **SAKSI PILUS ALITNOE** lahir Liyekma 29 November 1984, jenis kelamin laki laki, Pekerjaan Supir ,agama Kristen Protestan, alamat kampung liyekma Distrik abenaho kab. Yalimo menerangkan dalam persidangan:

- Bahwa saksi menerang pada hari ini sehat Rohani dan Jasmani siap memberikan keterangan Pada persidangan ini
- Bahwa saksi menerangkan pekerjaan saksi sebagai petani atau supir jurusan Yalimo
- Bahwa saksi menerangkan
- Bahwa saksi menerangkan hubungan dengan terdakwa SOLAK ALITNOE pangkat om
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu ada sekelompok masyarakat mereka pake mobil saksi untuk ambil alang- alang atau daun serta sayur –sayur untuk bakar batu tetapi untuk acara apa tidak tau pasti tetapi karena mereka pake jadi ikut jalan saja
- Bahwa saksi menerangkan tidak lama kemudian polisi naik baru saksi tau bahwa itu kegiatan syukuran atas lantiknya om SOLAK ALITNOE

7. **SAKSI HENGKI ALITNOE** lahir Liyekma 29 November 1984, jenis kelamin laki laki, Pekerjaan Kepala kaampung Fuin distrik Abenaho Kab. Yalimo ,agama Kristen Protestan, di bawa sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan pada hari jumat pada tanggal 31 agustus 2018, saat siang hari kira kira jam 11 wit saat itu saksi baru pulang dari kampung Fuin dan pada saat berada dikampung aribalek melihat adanya pangung serta tiang bendera di depan pangung dan melihat beberapa masyarakat memakai baju loreng berkumpul didepan rumah terdakwa SOLAK ALITNOE
- Bahwa saksi menerangkan sejak tahun 2015 di angkat menjadi kepala kampung FUIN dan sudah menjabat 5 tahun menjadi kepala kampung distrik Abenaho kab. Yalimo
- Bahwa saksi menerangkan setelah melihat pangungserta tiang bendera dan beberapa masyarakat ada acara syukuran baca doa

Halaman 20 dari 79 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada didepan rumah terdakwa SOLAK ALITNOE dan terdakwa ISAK WANDIK

- Bahwa saksi menerangkan benar terdakwa berada dilapangan kegiatan
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa SOLAK ALITNOE dan ISAK WANDIK

Keterangan saksi terdakwa dibenarkan

KETERANGAN AHLI:

Dr. YOTHAM TH TIMBONGA, BTh., SH.MH Lahir di bulo, 21 juli 1953, umur 56 Thn, suku Mandar, Agama kristen Protestan, pekerjaan Dosen Pakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus Makasar, Warga Negara Indonesia, pendidikan Terakhir S3 Ilmu Hukum, berjaza Alamat Jln Palam mera no 33 Makasar, dibawa janji persidangan menerangkan:

- Bahwa ahli menerangkan sudah pernah memberikan keterangan perkara perkara lain baik penyidikan maupun pemeriksaan sidang pengadilan sebagai Ahli dan untuk perkara makar hanya pertama kali perkara ini;
- Bahwa ahli menerangkan pengertian dari pada maker (annslang) berasal dari bahasa belanda annslang artinya penyerangan atau serangan. Maker adalah perlawanan terhadap pemerintah yang sah dengan maksud untuk menyatuhkan pemerintahan atau menantang kebiaksan yang telah menjadi ketetapan dengan melawan hukum baik melalui kekuatan senjata maupun dengan kekuatan lainnya atau dengan cara lain
- Bahwa ahli menerangkan definisi maker berdasarkan kamus Umum bahasa Indonesia adalah akal busuk, tipu muslihat atau perbuatan dengan maksud hendak membunuh orang. Makar juga bisa diartikan sebagai pembuatan untuk mengulingkan pemerintahan yang sah (Kudeta). Menurut pasal 87 KUHP, makar di pandang ada apa bila niat si pembuat kejahatan sudah ternyata dengan memulainya pembuatan itu menurut maksud pasal 53 KUHP
- Bahwa ahli menerangkan aturan hukum yang berkaitan dengan perbuatan maker (annslang) pasal 87, pasal 106, pasal 107, pasal 110, pasal 111, pasal 111 bis KUHP

Halaman 21 dari 79 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Wmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menerangkan unsure unsure harus ada dalam pembuktian setiap perbuatan makar (annlang) sebagai yang dimaksud dalam pasal 106 KUHP, adalah makar (annslang dengan niat menaklukan daerah Negara seluruhnya atau sebagian dibawah pemerintahan asing dengan maksud hendak memisahkan
- Bahwa ahli menerangkan menurut pasal 87 KUHP, maker itu apabila niat sih pembuat kejahatan sudah ternyata dengan memulainya perbuatab menurut maksud pasal 53 KUHP
- Bahwa ahli menerangkan yang dimaksud dengan dalam pasal 106 KUHP adalah niat atau voornemen atau maksud atau hendak sama dengan opzet atau Willem. Niat atau voornemen adalah suatu rencana untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dalam keadaan tertentu. Dalam rencana itu selalu mengandung di kehendaki cara wujudkannya.
- Bahwa ahli menerangkan menurut teori kesengajaan untuk adanya kesengajaan diperlukan syarat syarat.
 1. pelaku mengetahui adanya akibat atau keadaanya yang merupakan Delik.
 2. Sikap terhadap kemungkinan itu apabila benar terjadi, resiko tetap trima untuk mencapai apa yang dimaksud. Teori kesengaan kemungkinan belaka akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju. Maka ditinjau seadanya ada bayangan kepastian tidak hanya memungkinkan apakah perbuatan tatp akan dilakukan si pelaku. Kalo hal itu terjadi dapat dikatakan bahwa akibat yang terang dapat tidak dikehendakidan yang mungkin terjadi itu tetap dipikul pertanggung jawabannya sih pelaku
- Bahwa ahli menerangkkn unsure maker terpenuhi apabila ada suatu perbuatan permulaan dan perbuatan tersebut tidak perlu terlaksana dalam arti apabila perbuatan tersebut tidak selesai unsure maker tetap terpenuhi, jadi dalam tindak pidana maker niat atau rencana saja bisa katakana maker;

KETERANGAN TERDAKWA

Keterangan Terdakwa **SOLAK ALITNOE**, alamat kampung arimbalek distrik abenaho Kab Yalimo, lahir di Abenaho, 06 1978, jenis kelamin Laki laki , pekerjaan petani, agama Kristen Protestan, menerangkan sebagai berikut :

Halaman 22 dari 79 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa dapat diamankan pihak kepolisian terkait dengan dalam rangka pengucapan syukur dan doa bersama dengan masyarakat dalam rangka keluarnya SK Jabatan terdakwa sebagai palinglima KODAD XI Wilayah Yalimo
- Bahwa terdakwa menerangkan Para Terdakwa dihadapkan di sidang karena perbuatan Makar, ibadah syukuran dan pelantikan pada hari jumat tanggal 31 Agustus 2018 bertempat di halaman rumah terdakwa SOLAK ALITNOE
- Bahwa terdakwa menerangkan pekerjaan terdakwa sebagai petani dan dalam organisasi sebagai TRWP KODAD XI WILAYAH YALIMO
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa bergabung dengan TRWP sejak TAHUN 2007 dan terdakwa aktif menjadi anggota TRWP di bidang Ekonomi, Politik dan Sosial, resmi diangkat sebagai Komandan TRWP daerah XI YALIMO pada tanggal 18 Juni 2018 di PNG PAPUA NEW GUNEA Fanimo Oleh MATHIAS WENDA selaku paling lima tertinggi TRWP
- Bahwa terdakwa menerangkan pada tanggal 18 juni 2018 terdakwa dapat dilantik oleh MATHIAS WENDA Chief Gen. TRWP selaku panglima tertinggi komando Revolusi West Papua yang sebelumnya jabatan terdakwa sebagai wakil Asisten logistic MPP TRWP. Kemudian mendapatkan surat tugas untuk membuka lapangan pendidikan MILITER TENTARA REVOLUSI WEST PAPUA Daerah pertahanan KODAP XI Yallimo
- Bahwa terdakwa menerangkan pada 18 agustus 2018, berusaha menghubungi teman teman terdakwa dan pada tanggal 21 agustus 2018 melakukan rapat dengan saudara NINDI NEKWEK, MANUS GOMBO, DIAN WANDIK, LEO ALITNOE, di Yalimo dirumah terdakwa pada saat itu membahas untuk membuat undangan atas ibadah syukuran SK KOMANDO DAERAH KODAP XI Yalimo, Anggota Rapat menyetujui dan pertemuan pada tanggal 30 agustus 2018 terkait para tamu yang diundang para jemaat gereja.
- Bahwa tersangka menerangkan sebelumnya terdakwa sudah mengajukan ijin resmi dengan cara menyurat ke polsek Elelim dan koramil setempat dan saat itu terdakwa ijinan oleh kapolsek Elelim secara lisan oleh kapolsek Elelim bahwa acara tersebut bisa dilaksanakan dengan sarat acara tersebut tidak mengibarkan Bendera Bintang Kejora, atas peringatan tersebut terdakwa membatalkan acara

Halaman 23 dari 79 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengibaran Bendera Bintang Kejora dan mencabut Tiang bendera yang rencana terdakwa digunakan untuk pengibaran Bendera bintang Kejora dan diganti dengan Ibadah Doa bersama dan belum terlaksana terdakwa sudah diamankan oleh pihak kepolisian.

- Bahwa terdakwa menerangkan saat itu terdakwa menyebarkan undangan orang per orang bahkan melalui gereja ke gereja tujuan ibadah syukuran atas SK pelaksanaan tugas kerja yang diterima dan untuk upacara pengibaran bendera BINTANG KEJORA, tetapi Polsek Sektor ELELIM dan KORAMIL Elelim tidak ijin akhirnya rencana kasih naik bendera BINTANG KEJORA dibatalkan hanya melakukan ibadah syukuran saya datang pada saat itu sekitar 250 orang dan 50 lima puluh orang para undangan yang terdiri dari toko pemuda took gereja serta para undangan lainnya dan kegiatan tersebut blm dilaksanakan, sekitar pukul 10.00 wit kami datangi polisi dan anggota TNI amankan untuk meminta keterangan lebih lanjut oleh Polres Wamena
- Bahwa terdakwa menerangkan untuk kepengurusan organisasi TRWP KOMANDO Pertahanan XI daerah Yalimo bentuk terbentuk terkecuali terdakwa sendirisendangkan wakilnya saudarah MARTHEN FUNAGGI sedangkan rencana terdakwa mau angkat saudara ISAK WANDIK sebagai terdakwa II Menjadi KOMANDAN MARKAS K C dengan pangkat CAPTAIN, Tetapi terdakwa belum pernah sampaikan kepada MARTHEN FUNAGGI dan ISAK WANDIK
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa sendiri selaku mencari dana mendapatkan dana untuk acara tersebut terdakwa bersama dengan teman teman yang lain membantu mengerjakan kebun masyarakat, membangun rumah masyarakat dan apabila mendapat hasil dari kerja tersebut maka uang tersebut dikumpulkan untuk mendanai acara tersebut melalui bendahara. Adapun jumlah dana yang kamu kumpulkan untuk acara tersebut sebesar 10.000.000 sepuluh juta karena barang barang di jalimo sangat mahal.
- Bahwa terdakwa menerangkan tiang bendera dan pangung itu rencana mau kasi naik bendera tapi tidak jadi karena anggota sudah melarang melakukan kegiatan
- Bahwa terdakwa menerangkan barang bukti yang diajukan baik bendera, laptop, kamera, hape atau handphone Samsung, spandung, tersebut terdakwa yang menyerahkan kepada anggota polisi dan pakaian loreng itu semua pada saat masyarakat pada saat itu mereka sedang

Halaman 24 dari 79 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pake lalu anggota polisi dorang pergi di suru paksa buka dan mereka bawa, itu semua mereka beli sendiri bukan terdakwa yang memerintahkan

- Bahwa terdakwa menerangkan surat tugas tersebut untuk membuka lapangan pendidikan Tentara Revolusi West Papua masing masing pertahanan
- Bahwa terdakwa menerangkan surat surat atau dokumen dokumen yang terdakwa dapat di warnet melalui websaid. www. Free west papua. Dan dari pimpinan kirim itu jadi terdakwa print
- Bahwa terdakwa menerangkan surat tersebut dokumen terdakwa dari Panglima tertinggi Tentara Revolusi West Papua sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas pelatihan Militer daerah Yalimo
- Bahwa terdakwa menerangkan tujuan menjadi komandan Revolusi daerah pertahanan XI Yalimo untuk memimpin masyarakat ikut serta melakukan perlawanan terhadap proses kemerdekaan Rakyat Papua dan memisahkan dari NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.
- Bahwa tersangka menerangkan WEST PAPUA yang kami perjuangkan telah memiliki Bendera Negara BINTANG KEJORA Lambang Negara yaitu BURUNG MAMBRUK dengan Semboyan one people one Soul lagu kebangsaan Hai Tanahku Papua
- Bahwa tersangka menerangkan bendera tersebut di kasih oleh MATHIAS WENDA dengan SK dan terdakwa simpan di rumah.

Keterangan Terdakwa ISAK WANDIK, alamat kampung arimbalek distrik abenaho Kab Yalimo, lahir di Abenaho, 25 JULI 1980, jenis kelamin Laki laki, pekerjaan petani, agama Kristen Protestan, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa dapat diamankan pihka kepolisian terkait dengan dalam rangka pengucapan syukur dan doa bersama dengan masyarakat dalam rangka keluarnya SK Jabatan terdakwa sebagai palinglima KODAD XI Wilayah Yalimo Saudara SOLAK ALITNOE
- Bahwa terdakwa menerangkan Para Terdakwa dihadapkan di sidang karena perbuatan Makar, ibada syukuran dan pada hari jumat tanggal 31 Agustus 2018 bertempat di halaman rumah Saudara SOLAK ALITNOE
- Bahwa terdakwa menerangkan pekerjaan terdakwa sebagai petani dan dalam organisasi sebagai anggota TRWP KODAD XI WILAYAH YALIMO
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa lupa kapan terajdinya pelantikan saudara SOLAK ALITNOE dilantik oleh saudarah MATHIAS

Halaman 25 dari 79 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WENDA sebagai pimpinan TRWP daerah Yalimo pada tanggal 18 Agustus 2018 di panimo PNG

- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa didaftarkan oleh saudara SOLAK ALITNOE pada tahun 2016 terdakwa sendiri tidak tau posisi sebagai apa. Dan terdakwa tau kalo sudah ditangkap baru terdakwa tau jabatan sebagai wakil komandan itu didalam laptop saudara SOLAK ALITNOE
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa tidak tau terdaftar atau tidak dan surat ijin juga tidak tau ada atau tidak yang tau itu adalah saudarah solak alitnoe
- Bahwa terdakwa menerangkan pertemuan dalam rangka syukuran pengurus pengukuhan TRWP wilayah Yalimo melakukan syukuran kampung Aribalek Distrik Abenaho Kab. Yalimo, kemudian pada bulan agustus 2019 yang membahas masalah pembuatan Undanngan syukuran saudara solak alitnoe sebagai panglima komando TRWP Kodap XI wilayah Yalimo
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa tidak mengetahui apa ada struktur organisasi TRWP atau tidak tapi jumlah kurang lebih 200.000 dua ratus orang
- Bahwa terdakwa menerangkan rencana rapat tersebut sebenarnya dilaksanakan pada tanggal 30 agustus 2018 dihalaman kompleks gereja aribalek, distrik Abenao Kab Yalimo dan yang sebenarnya acara syukuran tersebut dilaksanakan pada hari Kamis 30 Agustus 2018 tetapi karena tidak ijin oleh pihak keamanan dan cuaca hujan maka acara tersebut dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018, namun acara tidak terlaksana karena sudah diamankan oleh aparat keamanan TNI POLRI
- Bahwa terdakwa menerangkan peran terdakwa dalam acara syukuran tersebut tidak ada dan hanya peserta biasa
- Bahwa terdakwa menerangkan TRWP Kab.Yalimo hanya mendapatkan nama saja kepada saudara SOLAK ALITNOE setelah itu anggota yang baru terdaftar akan diberikan latihan oleh saudarah SOLAK ALITNOE adalah latihan baris berbaris dengan menggunakan panah dan tongkat

BARANG BUKTI

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan adalah

- 1.satu lembar Bendera bintang kejora

Halaman 26 dari 79 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 satu lembar spanduk bertuliskan selamat datang staf komando pusat TRWP dalam rangka penyerahan kodap XI Yali dan pelatikan Reckrut di markas kodap XI Yali abenaho 30 agustus 2018
- c. Satu bua cap bertuliskan kordap II Yali West Papua Revolutionari army;
- d. Satu bua cap bertuliskan kordap XI Yali West Papua Revolutionari army;
- e. Satu bua surat tugas a.n SOLAK ALITNOE tanggal 7 juli 2017 yang dicap dan tanda tangani oleh oleh panglima tertinggi Tentara Revolusi nomor 07/A/PANGTIKOR/TRWP/SK/IV/2016
- f. Satu bua buku konprensi tingkat tinggi pertama Unitid Liberation Movement For WEST Papua
- g. Satu bua buku judul The firt Step You Need II Now
- h. Satu lembar peta 7 wilayah adat papua
- i. 62 (enam pulu dua) lembar baju lengang panyang bermotif loreng
- j. 4 emapt lembar jaket bermotif loreng
- k. Satu bua Kapelrim linmas
- l. Satu unit leptop merk sonny model PCG -61317I
- m. Satu unit lapto merk ACER sedtem model apire-e5-475G
- n. Ssatu bua cash leptop
- o. Satu bua camera unit Sonny dam Memori card
- p. Satu bua hendphone Samsung duos
- q. Satu bua tiang bendera dengan ukuran panyang 9,70 meter dengan dia 23 senti meter
- r. Satu bua terpal berwarna biru dan orange dengan ukuran panyang 11,60 m dan ukuran lebar 7,50 meter
- s. Satu bua tali nilon plastic warna biru dengan ukuran 22 meter
- t. Satu bua surat dari palingma tertinggi komando Revolusi papua nomor: 105/SPU/PANGTIKOR-TRWP //2018 tanggal 18 agustus 2018 perihal surat pemberitahuan Umum yang bertuliskan kepada kapolsek Elelim

- **Analisa fakta persidangan;**

Bahwa untuk mengungkap fakta persidangan dalam menemukan kebenaran materiil yang sesungguhnya, maka fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan, baik keterangan para saksi maupun keterangan Para terdakwa, barang bukti, dan hal-hal yang berkaitan dengan pembuktian tindak pidana tersebut megenai fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan, harus dianalisa dengan patokan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia dan "aturan main" untuk menegakkan pidana materiil tersebut satu-satunya adalah KUHP (Kitab Undang-undang Hukum

Halaman 27 dari 79 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACARA Pidana- Undang-Undang No. 8 tahun 1981). Bahwa fakta persidangan yang diperoleh dalam pemeriksaan sidang terhadap keterangan saksi-saksi dapat dilihat dari kualitas keterangan saksi yang memang mengetahui sendiri karena hadir dan melihat serta mendengar kejadian tindak pidana tersebut; sedangkan keterangan saksi yang tidak tahu dan tidak melihat kejadian itu tidak dapat diterima keterangannya.

Bahwa dari proses pemeriksaan persidangan, baik lewat pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan Para Terdakwa dan Barang Bukti, didapat fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Ibada syukuran dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 31 Agustus 2018 kampung aribalek distrik abenaho;
- Bahwa sebelum dilaksanakan kegiatan syukuran telah menyampaikan surat pemberitahuan kepada polsek sector Elelim tetapi polsek sector Elelim dilarang untuk melakukan kegiatan pegibaran bendera Bintang Kejora, akhirnya yang dilaksanakan ibada syukuran dan doa bersama masyarakat sempat
- Bahwa barang bukti terdakwa sendiri yang menyerahkan kepada pihak keamanan
- Bahwa kegiatan syukuran itu sama sekali tidak kasih naik bendera bintang kejora tetapi hanya bersifat syukuran doa

Bahwa untuk membuktikan apakah Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana Mencoba melakukan, Menyuruh melakukan atau Turut serta Melakukan Makar Dengan Maksud Supaya Seluruh atau Sebagian Wilayah Negara Jatuh Ketangan Musuh atau Memisahkan Sebagian Dari Wilayah Negara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Surat Dakwaan ketiga Sdr. JPU, para terdakwa melanggar Pasal 106 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-(1) KUHP. Sebagaimana yang didakwakan kepada mereka haruslah berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti.

1. Analisa Yuridis

Bahwa untuk menguji kesimpulan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa telah terbukti serta sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Mencoba melakukan, Menyuruh melakukan atau Turut serta Melakukan Makar Dengan Maksud Supaya Seluruh atau Sebagian Wilayah Negara Jatuh Ketangan Musuh atau Memisahkan Sebagian Dari Wilayah Negara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Surat Dakwaan Ketiga Sdr.

Halaman 28 dari 79 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JPU, dimana para terdakwa dituntut telah melanggar Pasal 106 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke- (1) KUHP, akan kami buktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Makar
3. Unsur dengan maksud supaya seluruh atau sebagian Wilayah Negara jatuh ketangan musuh atau memisahkan sebagian wilayah Negara.
4. Unsur Mereka Yang Melakukan, yang menyuru melakukan melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Bahwa unsur Barang siapa disini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dpt dipertanggung jawabkan terhadap suatu delik; yang dalam perkara ini telah mengajukan Para Terdakwa SOLAK ALITNOE dan ISAK WANDIK yang telah dilakukan penyidikan, maupun telah diperhadapkan dalam proses pemeriksaan di persidangan terhadap dakwaan dan tuntutan pidana yang ditujukan kepadanya. Bahwa untuk dapatnya suatu perbuatan dipertanggung jawabkan kepada Para Terdakwa SOLAK ALITNOE Alias SOLAK A DABI dan ISAK WANDIK., sangat diperlukan dan tergantung pada pembuktian unsur-unsur lain daripada pasal-pasal yang didakwakan

Dengan demikian unsur Barang Siapa belum terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum, karena masih tergantung pembuktian unsur-unsur lainnya.

Ad.2 Unsur Makar

Bahwa didalam penjelasan KUHP tidak memberikan pengertian tentang makar, namun dalam Kamus Hukum karangan Yan Pramadya Puspa, hal 12 memberikan pengertian MAKAR/ANNSLAG adalah setiap perbuatan yang bersifat menyerang yang ditujukan kepada Presiden atau wakilnya dengan maksud hendak merampas kemerdekaan atau menjadikan mereka tidak berdaya atau tidak cakap memerintah. Sehingga untuk memenuhi unsur ini harus ada tindakan fisik berupa serangan terhadap Pemerintah yang berkuasa dalam mewujudkan unsur supaya wilayah negara seluruhnya atau sebagian jatuh ketangan musuh atau dengan maksud untuk memisahkan sebagian wilayah negara dari yang lain.

Halaman 29 dari 79 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut R. Soesilo, (dalam *KUHP* serta *Komentar-komentarnya*, hal.109):

1. Tentang “aanslaag” (makar, penyerangan) lihat catatan pada pasal 87 dan 104)
2. Obyek dalam penyerangan ini adalah kedaulatan atas daerah Negara

Kedaulatan ini dapat dirusak dengan dua macam cara ialah dengan jalan:

- a. Menaklukkan daerah Negara seluruhnya atau sebagian dibawah pemerintah Negara Asing yang berarti menyerahkan daerah itu (seluruhnya) atau sebagian kepada kekuasaan Negara Asing misalnya daerah Indonesia (seluruhnya) atau daerah Kalimantan sebagian) diserahkan kepada Pemerintah Inggris, atau
- b. Memisahkan sebagian dari daerah negara itu yang berarti membuat bagian daerah itu menjadi suatu Negara yang berdaulat sendiri, misalnya memisahkan daerah Aceh atau Maluku dari daerah Republik Indonesia untuk dijadikan Negara yang berdiri sendiri.

Sedangkan pengertian makar diatas dikaitkan dengan fakta persidangan melalui keterangan saksi-saksi dibawah sumpah antara lain ALEXANDER TENGBUNAN, CHANDARA ALEXANDER SIRAIT, SAFRUDIN SETIAWAN, PILUS ALITNOE, HENGKI ALITNOE, TERIANUS LOHO Alias SON, MANUS GOMB serta Terdakwa yang menerangkan dan Fakta persidangan:

- Bahwa ibadah syukuran dilaksanakan pada hari jumat, tanggal 31 agustus 2018; apaka itu melakukan makar?? Disingkronkan dengan fakta hukum dalam persidangan bahkan keterangan para terdakwa
- Bahwa Sampai saat ini seluruh wilayah Propinsi Papua masih berada di wilayah Negara Kesatuan Republik indonesia. Sampai saat ini seluruh wilayah Propinsi Papua masih berada di wilayah Negara Kesatuan Republik indonesia.

Dengan demikian jelas bahwa Para Terdakwa SOLAKS ALITNOE Alias SOLAK A. DABI , ISAK WANDIK. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah memenuhi unsur kedua yaitu Melakukan Makar

Ad.3. Unsur dengan maksud supaya seluruh atau sebagian Wilayah Negara jatuh ketangan musuh atau memisahkan sebagian wilayah Negara

Halaman 30 dari 79 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Wmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkataan “dengan maksud” adalah terjemahan dari perkataan “met het oogmerk”, sehingga opzet didalam kejahatan (pasal 106 KUHP) INI HARUSLAH DITAFSIRKAN dalam arti sempit atau semata-mata sebagai “Opzet als oogmerk”. Bahwa yang dimaksud dengan unsur “DENGAN MAKSUD” oleh pembuat Undang-undang sebagaimana yang dijelaskan dalam Memori van toelichting adalah sebagai indikator apakah dalam suatu tindakan tersebut ada unsur kesengajaan atau opzet. Bahwa menurut memori van toelichting unsur kesengajaan terbukti apabila dikehendaki dan mengerti akibat dari perbuatannya incasus kehendak dan mengerti akibat perbuatan dimaksud harus bersesuaian dengan unsur-unsur pasal yang lain seperti pasal makar dan unsur memisahkan diri sebagian atau seluruhnya hal yang tidak bersesuaian dengan unsur pasal lain tersebut maka tidak dapat dikatakan sebagai unsur dengan maksud.

- Bahwa sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi maupun Terdakwa bahwa sebelum dilaksanakan telah ada pemberitahuan ke Polsek Elelim dan diterima di bagian Intel. Bahwa unsur keamanan dalam hal ini pihak kepolisian mengetahui dan memahami sepenuhnya kegiatan Syukuran doa tersebut,.
- Bahwa sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi maupun paraTerdakwa bahwa pelaksanaan ibadah syukuran dengan bakar batu karena kebiasaan masyarakat pengunungan pada umumnya acara apaun pasti dengan bakar batu untuk makan bersama
- Bahwa Sampai saat ini seluruh wilayah Propinsi Papua masih berada diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dengan demikian jelas bahwa Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah memenuhi unsur “Dengan Maksud”

Unsur menaklukkan daerah negara sama sekali atau sebahagiannya kebawah pemerintahan asing atau dengan maksud hendak memisahkan sebagian dari daerah itu.

Bahwa maksud unsur ini adalah adanya tindakan Para Terdakwa SOLAK ALITNOE alias SOLAK A. DABI dan ISAK WANDIK untuk memisahkan sebagian wilayah negara atau seluruhnya jatuh ketangan musuh atau kekuasaan asing atau dengan maksud untuk memisahkan sebagian wilayah negara dari yang lain.

Halaman 31 dari 79 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Wmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi maupun dari keterangan Terdakwa:

- Bahwa IBADA SYUKURAN adalah bagian hubungna kepercayaan kepada Tuhan dan memperkuat diri pada IMAN kepada pribadi seseorang yang memeluk Agama Nnya.
- Bahwa setelah adanya ibada Syukuran atas lantik terdakwa SOLAK ALITNOE itu ternyata sampai saat ini tidak ada sejangkal tanahpun di Propinsi Papua ini yang telah jatuh ketangan musuh atau telah terpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian jelas bahwa Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah memenuhi unsur “Unsur dengan maksud hendak menaklukkan daerah negara sama sekali atau sebahagiannya dibawah pemerintahan asing atau dengan maksud hendak memisahkan sebagian dari daerah itu”.

Ad. 4 Mereka yang Melakukan, yang Menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan

bahwa unsur-unsur dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) berbunyi : mencoba melakukan kejahatan di pidana, jika telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya;

Disamping itu perbedaan kehendak, dalam “turut serta” pelaku mempunyai tujuan yang berdiri sendiri. Apakah ia dibantu atau tidak tetap dia mempunyai tujuan melakukan tindak pidana. Sedangkan dalam “pembantuan” tidak mempunyai tujuan yang berdiri sendiri. Artinya tujuan disandarkan kepada tujuan sipelaku utama. Artinya “pembantu” hanya memberikan bantuan apabila ia mengetahui ada orang lain yang akan melakukan tindak pidana.

Bahwa maksud unsur ini berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan adalah Dari ketujuh saksi yang dihadirkan oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum, masing-masing atas nama **ALEXANDER TENG BUNAN, CHANDARA ALEXANDER SIRAIT, SAFRUDIN SETIAWAN, PILUS ALITNOE, HENGKI ALITNOE, TERIANUS LOHO Alias SON, MANUS**

Mengenai keterangan Terdakwa, Bahwa sejak penangkapan terdakwa SOLAK ALITNOE menyampaikan hanya melakukan ibada syukuran dan tidak ada kegiatan lain dari kegiatan ini.

Halaman 32 dari 79 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jadi dengan demikian jelas bahwa Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah memenuhi unsur ini

Bahwa jika konstruksi hukum sebagaimana dimaksud dalam unsur-unsur pasal dakwaan Mencoba melakukan, Menyuruh melakukan atau Turut serta Melakukan Perbuatan Dengan Maksud Supaya Seluruh atau Sebagian Wilayah Negara Jatuh Ketangan Musuh atau Memisahkan Sebagian Dari Wilayah Negara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Surat Dakwaan tunggal Sdr. JPU, dimana para terdakwa dituntut telah melanggar dakwaan ketiga Pasal 106 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke- (1) KUHP, sebagaimana yang telah diuraikan diatas dikaitkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana juga telah diuraikan diatas maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur pasal tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga konsekwensi yuridisnya Terdakwa **ISAK WANDIK** dibebaskan dari segala dakwaan dan Tuntutan Pidana. adalah untuk melihat tindak pidana yang didakwakan dalam konteks untuk meminta pertanggung jawaban terhadap delik yang dilakukan, tetapi yang terjadi adalah kita mengadili suatu pemikiran tentang Pelaksanaan **IBADA SYUKURAN**, atas lantiknya **SOLAK ALITNOE** kordap Yali. Bahwa Dakwaan dan Tuntutan pidana terhadap Para **SOLAK ALITNOE Alias SOLAK A.DABI ISAK WANDIK** menunjukkan kepada kita bahwa didalam negara demokrasi ini “kita belum siap berbeda pendapat” tentang wacana Papua kemarin, hari ini dan esok, padahal wacana dalam pemikiran tentang ini telah banyak ditulis secara ilmiah, dan ini sah-sah saja.

KESIMPULAN DAN PERMOHONAN

Sebagai upaya untuk memahami peran peradilan dalam konteks benteng terakhir permasalahan hukum di Indonesia, perlu kita cermati bagaimana sistem hukum yang ada serta undang-undang yang berlaku yang menjadi dasar bekerjanya lembaga peradilan. Apakah suatu proses peradilan itu telah berjalan secara adil atau tidak, tidaklah terlalu mudah diperoleh jawabannya, apalagi jika hanya dilihat dalam kerangka sempit prosedural. Karena hal tersebut mengundang dua sumber masalah sekaligus, yaitu masalah yang bersifat politis dan tehnik prosedural.

Dalam sisi politis, sistem hukum yang menaungi kehidupan lembaga peradilan masih menjadi pertanyaan, mungkinkah lembaga peradilan dapat berjalan secara adil dan tidak memihak (fair), utamanya kasus-kasus yang berdimensi politis.

Halaman 33 dari 79 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Wmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam tehnik prosedural, apakah suatu proses pemeriksaan perkara di depan pengadilan telah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam menempatkan Terdakwa sebagai subyek hukum yang mempunyai hak-hak dasar yang dilindungi sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dan pasti (*inkracht van gewijsde*).

Dalam era reformasi ini, persoalan-persoalan pidana dan atau tindak pidana diharapkan benar-benar diletakkan dalam kerangka hukum, artinya kesalahan Terdakwa tidak ditentukan oleh Majelis Hakim sebagai perpajangan kepentingan penguasa, Majelis Hakim tidak lagi digunakan sebagai instrumen penyampaian pesan-pesan politik dari sebagian warga negara yang memegang tampuk kekuasaan. Kemandirian Majelis Hakim untuk menolak segala bentuk intervensi dari pemerintah dan atau sebagian warga, keberanian hakim untuk bertindak secara objektif dan keberanian mengambil keputusan sesuai sistem peradilan yang dapat dipertanggung jawabkan, sangat diidamkan oleh pencari keadilan dalam rangka mewujudkan supremasi hukum.

Berdasarkan keseluruhan uraian diatas, maka kami Team Penasehat Hukum Para Terdakwa SOLAK ALITNOE Alias SOLAK A. DABI , ISAK WANDIK berkesimpulan:

Dalam perkara incasu Para Terdakwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Senin 08 April 2019, fakta persidangan telah membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa perbuatan Terdakwa tidak terkualifikasi dalam unsur-unsur yang dimaksud dalam dakwaan tindak pidana Mencoba melakukan, Menyuruh melakukan atau Turut serta Melakukan Makar Dengan Maksud Supaya Seluruh atau Sebagian Wilayah Negara Jatuh Ketangan Musuh atau Memisahkan Sebagian Dari Wilayah Negara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Surat Dakwaan Ke tiga Sdr. JPU, para terdakwa melanggar Pasal 106 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke- (1) KUHP.

Oleh karenanya kami memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk membedahkan tendakwa masing masing memutuskan, menyatakan : TERDAKWA SOLAK ALITNOE dan ISAK WANDIK Membebaskan dari segala dakwaan tuntutan hukum atau Majelis Hakim yang berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;

Halaman 34 dari 79 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. PENUTUP

Akhirnya kami serahkan sepenuhnya atas diri Para Terdakwa **SOLAK ALITNOE dan ISAK WANDIK**, kepada Majelis Hakim yang kami hormati, karena fungsi kami hanyalah membantu persidangan yang terhormat ini mengungkapkan dan menggali fakta-fakta kebenaran Materill. **Kami berharap dari putusan Majelis Hakim ini dapat menunjukan kepada masyarakat Papua makna keadilan; serta langit dan bumi runtun keadilan menjunjung tinggi.**

Semoga Tuhan Yang Maha Adil senantiasa memberi petunjuk dan keteguhan iman kepada Majelis Hakim dalam memutus perkara ini.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa TERDAKWA I. SOLAK ALITNOE Alias SOLAK A. DABI, TERDAKWA II. ISAK WANDIK, bersama-sama dengan MATHIAS WENDA (Belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekitar pukul 10.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2018, bertempat di Kampung Aritbalek Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara ini, Permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan menurut pasal 104, 106, 107, dan 108 KUHP, yang dilakukan oleh PARA TERDAKWA dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada tahun 2007 TERDAKWA I SOLAK ALITNOE alias SOLAK A. DABI bergabung dengan Tentara Revolusi West Papua (TRWP) dengan tujuan perjuangan memisahkan sebagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi Negara West Papua dengan Bendera Negara Bintang Kejora, Lambang Negara Burung Mambruk dengan semboyan One People One Soul yang wilayah Negara meliputi 7 (tujuh) wilayah Adat Papua. Pada tahun 2016 TERDAKWA II ISAK WANDIK

Halaman 35 dari 79 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Wmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikut bergabung Tentara Revolusi West Papua dengan Pangkat KAPTEN, Jabatan Wakil Komandan Markas K-C di bawah Pimpinan TERDAKWA I SOLAK ALITNOE alias SOLAK A. DABI di Abenaho Yalimo;

- Pada tanggal 7 Juli 2017 TERDAKWA I SOLAK ALITNOE alias SOLAK A. DABI dengan jabatan sebagai Wakil asisten IV (Logistik) MPP TRWP, Pangkat BRIGJEN TRWP menerima Surat Tugas dari Panglima Tertinggi Tentara Revolusi West Papua dengan perintah untuk membuka Lapangan Pendidikan militer Tentara Revolusi West Papua sehingga TERDAKWA I SOLAK ALITNOE alias SOLAK A. DABI dan TERDAKWA II ISAK WANDIK secara bersama-sama dan aktif dalam melakukan pembinaan pelatihan militer kepada warga yang tergabung dalam Tentara Revolusi West Papua di Kabupaten Yalimo dengan jumlah tentara Revolusi West Papua sekitar 300 (tiga ratus) orang;
- Kemudian Pada tanggal 18 Juni 2018 TERDAKWA I SOLAK ALITNOE alias SOLAK A. DABI telah dilantik menjadi Panglima Tinggi Tentara Revolusi West Papua KORDAP XI Wilayah Yalimo oleh Panglima Tertinggi Tentara Revolusi West Papua MATHIAS WENDA (Belum tertangkap) Chief Gen.TWRP di Vanimo Papua Nugini, kemudian Pada tanggal 21 Agustus 2018 dan tanggal 30 Agustus 2018 TERDAKWA I SOLAK ALITNOE alias SOLAK A. DABI memimpin rapat rahasia di rumahnya membahas acara syukuran dan doa bersama serta pengibaran Bendera Bintang Kejora tanggal 31 Agustus 2018 atas dilantiknya menjadi Panglima Tinggi KORDAP XI YALI, yang selanjutnya pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekitar jam 10.30 Wit pasukan Tentara Revolusi West Papua dengan pakaian bercorak loreng dibawa pimpinan TERDAKWA I SOLAK ALITNOE alias SOLAK A. DABI dan TERDAKWA II ISAK WANDIK telah bersiap melaksanakan upacara dilapangan dengan segala kelengkapan pengibaran bendera Bintang Kejora dan rencana syukuran akan dilantiknya TERDAKWA I SOLAK ALITNOE alias SOLAK A. DABI sebagai Panglima Tinggi Komando Revolusi TRWP KODAP XI wilayah Kabupaten Yalimo, dengan adanya spanduk yang bertuliskan "SELAMAT DATANG STAF KOMANDO PUSAT TRWP DALAM RANGKA PENYERAHAN KODAP XI YALI DAN PELANTIKAN RECKUT DI MARKAS KODAP XI YALI" tertanggal Abenaho, 30 Agustus 2018, juga sudah dipersiapkannya struktur organisasi TRWP yang diketik dan

Halaman 36 dari 79 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan dalam Laptop serta Bendera Bintang Kejora yang sudah berada dalam rumah TERDAKWA I SOLAK ALITNOE alias SOLAK A. DABI yang akan dikibarkan pada saat acara syukuran atas dilantiknya TERDAKWA I SOLAK ALITNOE alias SOLAK A. DABI, selain itu ditemukan juga 2 (dua) buah cap KORDAP II Yali west Papua revolutionary army dan bertuliskan KORDAP XI Yali papua revolutionary Army, 1 (satu) Buku Laporan Konfrens Tingkat Tinggi Pertum United Liberritummovement For West Papua, 1 (satu) buah buku tentara revolusi west papua surat keputusan pangtikok TRWP nomor 07 / a / pangtikor-TRWP/ SK / VI / 2018, 1 (satu) buah buku judul the first step you need II know, 4 (empat) lembar surat tugas bertuliskan west papua revolutionary army, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan petition for An. Internationally-supervised, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan 7 adat wilayah papua, 63 (enam puluh tiga) lembar baju lengan panjang loreng, 7 (tujuh) lembar baju kaos loreng, 4 (empat) lembar jaket loreng, 3 (tiga) buah topi loreng, namun sebelum acara dimulai aparat keamanan gabungan TNI POLRI sudah tiba ditempat kejadian dan mendapati masyarakat yang ada dikampung Aritbalek Distrik Abenaho sedang berkumpul dengan menggunakan pakaian baju loreng. Rencana acara syukuran tersebut sudah disiapkan panggung, tiang bendera sudah berdiri dihalaman depan rumah TERDAKWA I SOLAK ALITNOE alias SOLAK A. DABI. Sehingga Para TERDAKWA dimankan oleh pihak kepolisian dan selanjutnya dibawa ke Polres Jayawijaya.

----- Perbuatan PARA TERDAKWA tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal 110 ayat (1) KUHP ---

A T A U

KEDUA :

----- Bahwa TERDAKWA I. SOLAK ALITNOE Alias SOLAK A. DABI, TERDAKWA II. ISAK WANDIK, bersama-sama dengan MATHIAS WENDA (Belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekitar pukul 10.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2018, bertempat di Kampung Aritbalek Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara ini, orang-orang yang dengan maksud berdasarkan pasal 104, 106, dan 108 KUHP,

Halaman 37 dari 79 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersiapkan atau memperlancar kejahatan mempersiapkan atau memiliki rencana untuk melaksanakan kejahatan yang bertujuan untuk memberitahukan kepada orang lain, yang dilakukan oleh PARA TERDAKWA dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Pada tahun 2007 TERDAKWA I SOLAK ALITNOE alias SOLAK A. DABI bergabung dengan Tentara Revolusi West Papua (TRWP) dengan tujuan perjuangan memisahkan sebagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi Negara West Papua dengan Bendera Negara Bintang Kejora, Lambang Negara Burung Mambruk dengan semboyan One People One Soul yang wilayah Negara meliputi 7 (tujuh) wilayah Adat Papua. Pada tahun 2016 TERDAKWA II ISAK WANDIK ikut bergabung Tentara Revolusi West Papua dengan Pangkat KAPTEN, Jabatan Wakil Komandan Markas K-C di bawah Pimpinan TERDAKWA I SOLAK ALITNOE alias SOLAK A. DABI di Abenaho Yalimo;
- Pada tanggal 7 Juli 2017 TERDAKWA I SOLAK ALITNOE alias SOLAK A. DABI dengan jabatan sebagai Wakil asisten IV (Logistik) MPP TRWP, Pangkat BRIGJEN TRWP menerima Surat Tugas dari Panglima Tertinggi Tentara Revolusi West Papua dengan perintah untuk membuka Lapangan Pendidikan militer Tentara Revolusi West Papua sehingga TERDAKWA I SOLAK ALITNOE alias SOLAK A. DABI dan TERDAKWA II ISAK WANDIK secara bersama-sama dan aktif dalam melakukan pembinaan pelatihan militer kepada warga yang tergabung dalam Tentara Revolusi West Papua di Kabupaten Yalimo dengan jumlah tentara Revolusi West Papua sekitar 300 (tiga ratus) orang;
- Kemudian Pada tanggal 18 Juni 2018 TERDAKWA I SOLAK ALITNOE alias SOLAK A. DABI telah dilantik menjadi Panglima Tinggi Tentara Revolusi West Papua KORDAP XI Wilayah Yalimo oleh Panglima Tertinggi Tentara Revolusi West Papua MATHIAS WENDA (Belum tertangkap) Chief Gen.TWRP di Vanimop Papua Nugini, kemudian Pada tanggal 21 Agustus 2018 dan tanggal 30 Agustus 2018 TERDAKWA I SOLAK ALITNOE alias SOLAK A. DABI memimpin rapat rahasia di rumahnya membahas acara syukuran dan doa bersama serta pengibaran Bendera Bintang Kejora tanggal 31 Agustus 2018 atas dilantiknya menjadi Panglima Tinggi KORDAP XI YALI, yang selanjutnya pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekitar jam 10.30 Wit pasukan Tentara Revolusi West Papua dengan pakaian

Halaman 38 dari 79 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Wmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercorak loreng dibawa pimpinan TERDAKWA I SOLAK ALITNOE alias SOLAK A. DABI dan TERDAKWA II ISAK WANDIK telah bersiap melaksanakan upacara dilapangan dengan segala kelengkapan pengibaran bendera Bintang Kejora dan rencana syukuran akan dilantiknya TERDAKWA I SOLAK ALITNOE alias SOLAK A. DABI sebagai Panglima Tinggi Komando Revolusi TRWP KODAP XI wilayah Kabupaten Yalimo, dengan adanya spanduk yang bertuliskan "SELAMAT DATANG STAF KOMANDO PUSAT TRWP DALAM RANGKA PENYERAHAN KODAP XI YALI DAN PELANTIKAN RECKUT DI MARKAS KODAP XI YALI" tertanggal Abenaho, 30 Agustus 2018, juga sudah dipersiapkannya struktur organisasi TRWP yang diketik dan disimpan dalam Laptop serta Bendera Bintang Kejora yang sudah berada dalam rumah TERDAKWA I SOLAK ALITNOE alias SOLAK A. DABI yang akan dikibarkan pada saat acara syukuran atas dilantiknya TERDAKWA I SOLAK ALITNOE alias SOLAK A. DABI, selain itu ditemukan juga 2 (dua) buah cap KORDAP II Yaly west Papua revolutionary army dan bertuliskan KORDAP XI Yali papua revolutionary Army, 1 (satu) buku laporan konfrens tingkat tinggi pertum united liberritummovement for west papua, 1 (satu) buah buku tentara revolusi west papua surat keputusan pangtikok TRWP nomor 07 / a / pangtikor-TRWP/ SK / VI / 2018, 1 (satu) buah buku judul the first step you need II know, 4 (empat) lembar surat tugas bertuliskan west papua revolutionary army, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan petition for An. Internationally-supervised, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan 7 adat wilayah papua, 63 (enam puluh tiga) lembar baju lengan panjang loreng, 7 (tujuh) lembar baju kaos loreng, 4 (empat) lembar jaket loreng, 3 (tiga) buah topi loreng, namun sebelum acara dimulai aparat keamanan gabungan TNI POLRI sudah tiba ditempat kejadian dan mendapati masyarakat yang ada dikampung Aritbalek Distrik Abenaho sedang berkumpul dengan menggunakan pakaian baju loreng. Rencana acara syukuran tersebut sudah disiapkan panggung, tiang bendera sudah berdiri dihalaman depan rumah TERDAKWA I SOLAK ALITNOE alias SOLAK A. DABI. Sehingga Para TERDAKWA dimankan oleh pihak kepolisian dan selanjutnya dibawa ke Polres Jayawijaya.

----- Perbuatan PARA TERDAKWA tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal 110 ayat (2) ke 4 KUHP -----

Halaman 39 dari 79 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KETIGA:

---- Bahwa TERDAKWA I. SOLAK ALITNOE Alias SOLAK A. DABI, TERDAKWA II. ISAK WANDIK, bersama-sama dengan MATHIAS WENDA (Belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekitar pukul 10.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2018, bertempat di Kampung Aritbalek Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara ini, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian dari wilayah negara*, yang dilakukan oleh PARA TERDAKWA dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Pada tahun 2007 TERDAKWA I SOLAK ALITNOE alias SOLAK A. DABI bergabung dengan Tentara Revolusi West Papua (TRWP) dengan tujuan perjuangan memisahkan sebagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi Negara West Papua dengan Bendera Negara Bintang Kejora, Lambang Negara Burung Mambruk dengan semboyan One People One Soul yang wilayah Negara meliputi 7 (tujuh) wilayah Adat Papua. Pada tahun 2016 TERDAKWA II ISAK WANDIK ikut bergabung Tentara Revolusi West Papua dengan Pangkat KAPTEN, Jabatan Wakil Komandan Markas K-C di bawah Pimpinan TERDAKWA I SOLAK ALITNOE alias SOLAK A. DABI di Abenaho Yalimo;
- Pada tanggal 7 Juli 2017 TERDAKWA I SOLAK ALITNOE alias SOLAK A. DABI dengan jabatan sebagai Wakil asisten IV (Logistik) MPP TRWP, Pangkat BRIGJEN TRWP menerima Surat Tugas dari Panglima Tertinggi Tentara Revolusi West Papua dengan perintah untuk membuka Lapangan Pendidikan militer Tentara Revolusi West Papua sehingga TERDAKWA I SOLAK ALITNOE alias SOLAK A. DABI dan TERDAKWA II ISAK WANDIK secara bersama-sama dan aktif dalam melakukan pembinaan pelatihan militer kepada warga yang tergabung dalam Tentara Revolusi West Papua di Kabupaten Yalimo dengan jumlah tentara Revolusi West Papua sekitar 300 (tiga ratus) orang;
- Kemudian Pada tanggal 18 Juni 2018 TERDAKWA I SOLAK ALITNOE alias SOLAK A. DABI telah dilantik menjadi Panglima Tinggi Tentara

Halaman 40 dari 79 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Wmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Revolusi West Papua KORDAP XI Wilayah Yalimo oleh Panglima Tertinggi Tentara Revolusi West Papua MATHIAS WENDA (Belum tertangkap) Chief Gen.TWRP di Vanimo Papua Nugini, kemudian Pada tanggal 21 Agustus 2018 dan tanggal 30 Agustus 2018 TERDAKWA I SOLAK ALITNOE alias SOLAK A. DABI memimpin rapat rahasia di rumahnya membahas acara syukuran dan doa bersama serta pengibaran Bendera Bintang Kejora tanggal 31 Agustus 2018 atas dilantiknya menjadi Panglima Tinggi KORDAP XI YALI, yang selanjutnya pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekitar jam 10.30 Wit pasukan Tentara Revolusi West Papua dengan pakaian bercorak loreng dibawa pimpinan TERDAKWA I SOLAK ALITNOE alias SOLAK A. DABI dan TERDAKWA II ISAK WANDIK telah bersiap melaksanakan upacara dilapangan dengan segala kelengkapan pengibaran bendera Bintang Kejora dan rencana syukuran akan dilantiknya TERDAKWA I SOLAK ALITNOE alias SOLAK A. DABI sebagai Panglima Tinggi Komando Revolusi TRWP KODAP XI wilayah Kabupaten Yalimo, dengan adanya spanduk yang bertuliskan "SELAMAT DATANG STAF KOMANDO PUSAT TRWP DALAM RANGKA PENYERAHAN KODAP XI YALI DAN PELANTIKAN RECKUT DI MARKAS KODAP XI YALI" tertanggal Abenaho, 30 Agustus 2018, juga sudah dipersiapkannya struktur organisasi TRWP yang diketik dan disimpan dalam Laptop serta Bendera Bintang Kejora yang sudah berada dalam rumah TERDAKWA I SOLAK ALITNOE alias SOLAK A. DABI yang akan dikibarkan pada saat acara syukuran atas dilantiknya TERDAKWA I SOLAK ALITNOE alias SOLAK A. DABI, selain itu ditemukan juga 2 (dua) buah cap KORDAP II Yaly west Papua revolutionary army dan bertuliskan KORDAP XI Yali papua revolutionary Army, 1 (satu) buku laporan konfrens tingkat tinggi pertum united liberritummovement for west papua, 1 (satu) buah buku tentara revolusi west papua surat keputusan pangtikok TRWP nomor 07 / a / pangtikor-TRWP/ SK / VI / 2018, 1 (satu) buah buku judul the first step you need II know, 4 (empat) lembar surat tugas bertuliskan west papua revolutionary army, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan petition for An. Internationaly-supervised, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan 7 adat wilayah papua, 63 (enam puluh tiga) lembar baju lengan panjang loreng, 7 (tujuh) lembar baju kaos loreng, 4 (empat) lembar jaket loreng, 3 (tiga) buah topi loreng, namun sebelum acara dimulai aparat keamanan

Halaman 41 dari 79 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gabungan TNI POLRI sudah tiba ditempat kejadian dan mendapati masyarakat yang ada dikampung Aritbalek Distrik Abenaho sedang berkumpul dengan menggunakan pakaian baju loreng. Rencana acara syukuran tersebut sudah disiapkan panggung, tiang bendera sudah berdiri dihalaman depan rumah TERDAKWA I SOLAK ALITNOE alias SOLAK A. DABI. Sehingga Para TERDAKWA dimankan oleh pihak kepolisian dan selanjutnya dibawa ke Polres Jayawijaya.

---- Perbuatan PARA TERDAKWA tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal 106 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP -----

A T A U

KEEMPAT :

---- Bahwa TERDAKWA I. SOLAK ALITNOE Alias SOLAK A. DABI, TERDAKWA II. ISAK WANDIK, bersama-sama dengan MATHIAS WENDA (Belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekitar pukul 10.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2018, bertempat di Kampung Aritbalek Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara ini, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, bersalah karena pemberontakan, orang yang dengan maksud melawan Pemerintah Indonesia menyerbu bersama-sama atau menggabungkan diri pada gerombolan yang melawan Pemerintah dengan senjata, yang dilakukan oleh PARA TERDAKWA dengan cara-cara sebagai berikut:-----*

- Pada tahun 2007 TERDAKWA I SOLAK ALITNOE alias SOLAK A. DABI bergabung dengan Tentara Revolusi West Papua (TRWP) dengan tujuan perjuangan memisahkan sebagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi Negara West Papua dengan Bendera Negara Bintang Kejora, Lambang Negara Burung Mambruk dengan semboyan One People One Soul yang wilayah Negara meliputi 7 (tujuh) wilayah Adat Papua. Pada tahun 2016 TERDAKWA II ISAK WANDIK ikut bergabung Tentara Revolusi West Papua dengan Pangkat KAPTEN, Jabatan Wakil Komandan Markas K-C di bawah Pimpinan TERDAKWA I SOLAK ALITNOE alias SOLAK A. DABI di Abenaho Yalimo;

Halaman 42 dari 79 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 7 Juli 2017 TERDAKWA I SOLAK ALITNOE alias SOLAK A. DABI dengan jabatan sebagai Wakil asisten IV (Logistik) MPP TRWP, Pangkat BRIGJEN TRWP menerima Surat Tugas dari Panglima Tertinggi Tentara Revolusi West Papua dengan perintah untuk membuka Lapangan Pendidikan militer Tentara Revolusi West Papua sehingga TERDAKWA I SOLAK ALITNOE alias SOLAK A. DABI dan TERDAKWA II ISAK WANDIK secara bersama-sama dan aktif dalam melakukan pembinaan pelatihan militer kepada warga yang tergabung dalam Tentara Revolusi West Papua di Kabupaten Yalimo dengan jumlah tentara Revolusi West Papua sekitar 300 (tiga ratus) orang;
- Kemudian Pada tanggal 18 Juni 2018 TERDAKWA I SOLAK ALITNOE alias SOLAK A. DABI telah dilantik menjadi Panglima Tinggi Tentara Revolusi West Papua KORDAP XI Wilayah Yalimo oleh Panglima Tertinggi Tentara Revolusi West Papua MATHIAS WENDA (Belum tertangkap) Chief Gen.TWRP di Vanimo Papua Nugini, kemudian Pada tanggal 21 Agustus 2018 dan tanggal 30 Agustus 2018 TERDAKWA I SOLAK ALITNOE alias SOLAK A. DABI memimpin rapat rahasia di rumahnya membahas acara syukuran dan doa bersama serta pengibaran Bendera Bintang Kejora tanggal 31 Agustus 2018 atas dilantiknya menjadi Panglima Tinggi KORDAP XI YALI, yang selanjutnya pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekitar jam 10.30 Wit pasukan Tentara Revolusi West Papua dengan pakaian bercorak loreng dibawa pimpinan TERDAKWA I SOLAK ALITNOE alias SOLAK A. DABI dan TERDAKWA II ISAK WANDIK telah bersiap melaksanakan upacara dilapangan dengan segala kelengkapan pengibaran bendera Bintang Kejora dan rencana syukuran akan dilantiknya TERDAKWA I SOLAK ALITNOE alias SOLAK A. DABI sebagai Panglima Tinggi Komando Revolusi TRWP KODAP XI wilayah Kabupaten Yalimo, dengan adanya spanduk yang bertuliskan "SELAMAT DATANG STAF KOMANDO PUSAT TRWP DALAM RANGKA PENYERAHAN KODAP XI YALI DAN PELANTIKAN RECKUT DI MARKAS KODAP XI YALI" tertanggal Abenaho, 30 Agustus 2018, juga sudah dipersiapkannya struktur organisasi TRWP yang diketik dan disimpan dalam Laptop serta Bendera Bintang Kejora yang sudah berada dalam rumah TERDAKWA I SOLAK ALITNOE alias SOLAK A. DABI yang akan dikibarkan pada saat acara syukuran atas dilantiknya TERDAKWA I SOLAK ALITNOE alias SOLAK A. DABI, selain itu

Halaman 43 dari 79 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan juga 2 (dua) buah cap KORDAP II Yali west Papua revolutionary army dan bertuliskan KORDAP XI Yali papua revolutionary Army, 1 (satu) buku laporan konfrens tingkat tinggi pertum united liberritummovement for west papua, 1 (satu) buah buku tentara revolusi west papua surat keputusan pangtikok TRWP nomor 07 / a / pangtikor-TRWP/ SK / VI / 2018, 1 (satu) buah buku judul the first step you need II know, 4 (empat) lembar surat tugas bertuliskan west papua revolutionary army, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan petition for An. Internationally-supervised, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan 7 adat wilayah papua, 63 (enam puluh tiga) lembar baju lengan panjang loreng, 7 (tujuh) lembar baju kaos loreng, 4 (empat) lembar jaket loreng, 3 (tiga) buah topi loreng, namun sebelum acara dimulai aparat keamanan gabungan TNI POLRI sudah tiba ditempat kejadian dan mendapati masyarakat yang ada dikampung Aritbalek Distrik Abenaho sedang berkumpul dengan menggunakan pakaian baju loreng. Rencana acara syukuran tersebut sudah disiapkan panggung, tiang bendera sudah berdiri dihalaman depan rumah TERDAKWA I SOLAK ALITNOE alias SOLAK A. DABI. Sehingga Para TERDAKWA dimankan oleh pihak kepolisian dan selanjutnya dibawa ke Polres Jayawijaya.

----- Perbuatan PARA TERDAKWA tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 108 ayat (1) ke 2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 121/Pid.B/2018/PN Wmn tanggal 7 Februari 22019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa: SOLAK ALINOE Alias SOLAK A.DABI dkk tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 121/Pid.B/2018/PN Wmn atas nama Para Terdakwa SOLAK ALITNOE Alias A.DABI dkk tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ALEXANDER TENGBUNAN,** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 44 dari 79 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Wmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang disampaikan dipenyidik semuanya benar ;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana maker ;
- Bahwa kejadian tersebut di Kampung Arikbalek Distrik Abenaho terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekitar jam 10.00 wit dan tiba sekitar jam 13.00 Wit dan langsung ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) (Halaman Rumah) dan menemukan disana kegiatan belum dan akan dimulai;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari Intel kemudian Kapolres memerintahkan Kasat Intel bersama saksi untuk mengumpulkan anggota Polri dengan jumlah personil 19 (sembilan belas) orang dan 20 (dua puluh) orang anggota TNI, dibawah Pimpinan Kasat Intel yang bernama IPTU SAFRUDIN WATIANAN, dengan arahan Kapolres untuk bertindak Persuasif dan membubarkan acara tersebut;
- Bahwa setelah tim tiba ditempat kejadian yaitu di Arikbalek Distrik Abenaho belakang gereja Betlehem, sebagian warga telah mempersiapkan acara seperti informasi yang didapatkan anggota Intel, kemudian saksi bersama tim lainnya langsung mendatangi warga yang menanyakan apa maksud dari kegiatan tersebut dan kelompok masyarakat menjawab “kami mau melaksanakan bakar batu / syukuran karena ada pelantikan Panglima KODAP XI untuk wilayah Yalimo”;
- Bahwa setelah mendengar jawaban masyarakat, kemudian tim mencari siapa yang bertanggung jawab atau pimpinan dari acara tersebut dan menanyakan “apakah benar tujuan dari acara tersebut adalah pelantikan Panglima KODAP XI untuk wilayah Yalimo?”;
- Bahwa pimpinan yang bertanggungjawab dalam acara tersebut adalah terdakwa SOLAK ALITNOE alias SOLAK A.DABI dan pada saat ditanyakan mengenai kegiatan tersebut terdakwa SOLAK ALITNOE alias SOLAK A.DABI menjawab “iya betul pak, kami mengadakan acara syukuran karena terdakwa SOLAK ALITNOE alias SOLAK A. DABI mau dilantik menjadi Panglima KODAP XI Wilayah Yalimo”;
- Bahwa tindakan saksi beserta tim sesuai dengan arahan Kapolres untuk bersikap persuasif maka dari itu hanya bernegosiasi mengambil keterangan, mengamankan terdakwa SOLAK ALITNOE alias SOLAK A.DABI selaku pimpinan yang bertanggungjawab pada acara tersebut serta wakil komandan kopasus terdakwa ISAK WANDIK dan 1 (satu) orang

Halaman 45 dari 79 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang bernama TERIANUS LOHO yang ada di tempat kejadian lalu kemudian saksi membubarkan acara pelantikan tersebut;

- Bahwa pakaian yang para terdakwa kenakan pada saat itu adalah baju loreng;
- Bahwa benar barang bukti berupa tiang, baju loreng 65, laptop Soni Vaio dan Acer, Handphone merk, Spanduk, Tali, Bendera, Alat Sajam, CAP, kamera, dokumen PETA, Dokumen SK, Laporan dalam bentuk dokumen, Surat Pemberitahuan Umum ditemukan di lokasi kejadian;
- Bahwa saksi melihat kumpulan masyarakat yang sedang mempersiapkan acara bakar batu dan saksi juga melihat panggung dan tiang bendera untuk melaksanakan acara pelantikan;
- Bahwa menurut saksi sekitar 250 orang yang mengikuti kegiatan pelantikan tersebut;
- Bahwa barang bukti yang saksi lihat dan saksi temukan di tempat kejadian adalah tiang bendera yang disiapkan untuk mengibarkan bendera Bintang Kejora (Posisi tiang sudah berdiri tegak tapi bendera belum sempat dibubarkan) dan sudah sekitar 250 Orang yang berada di lapangan dan masih ada juga yang baru mau datang kemudian terdakwa SOLAK ALITNOE alias SOLAK A. DABI menyerahkan Bendera Bintang Kejora yang ingin dikibarkan kepada Pihak KEPOLISAN, Tenda Warna Biru, Tali Nelon warna biru yang akan digunakan untuk mengibarkan Bendera, ada 2 (dua) buah Laptop Merk ACER dan Merk SONY VAIO, 2 (dua) buah HP yang bermerk OPPO dan SAMSUNG, spanduk ucapan Selamat Datang, berkas-berkas yang terkait dalam acara pelantikan tersebut dan Baju Loreng yang dipakai oleh 60 masyarakat;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan, di laptop ketika dibuka ada file yang memperlihatkan struktur organisasi kepemimpinan dari acara tersebut dimana terdakwa ISAK WANDIK sebagai Wakil Komandan Kompi C;
- Bahwa setelah mengamankan dan mengumpulkan barang bukti diperoleh keterangan terdakwa SOLAK ALITNOE alias SOLAK A. DABI dan terdakwa ISAK WANDIK merupakan bagian dari organisasi Tentara Revolusi West Papua ditandai dengan adanya barang bukti yang ditemukan berupa surat tugas yang dimiliki oleh terdakwa SOLAK ALITNOE alias SOLAK A. DABI yaitu surat tugas yang diberikan oleh saudara MATHIAS WENDA di VANIMO (PNG) kepada terdakwa SOLAK ALITNOE alias SOLAK A. DABI yang berisi Jabatan sebagai Wakil Asisten IV (logistik) MPP TRWP, Pangkat Brigjen TRWP dengan Tugas untuk

Halaman 46 dari 79 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka lapangan Pendidikan militer Tentara Revolusi West Papua, dimasing-masing pertahanan Revolusi Daerah / KORDAP;

- Bahwa di lokasi kejadian terdapat tenda;
- Bahwa saksi awalnya mengetahui informasi mengenai syukuran Panglima KORDAP XI (Komando Daerah);
- Bahwa setahu saksi Panglima KORDAP XI tidak termasuk di dalam Panglima Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa waktu itu terdakwa menyerahkan bendera Bintang Kejora dilakukan didalam rumah;
- Bahwa pada saat para terdakwa ditangkap anggota kepolisian tidak ada penolakan dari para terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada aparat atau tidak dari terdakwa untuk melakukan kegiatan tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar Terdakwa tidak keberatan;

2. **Saksi CHANDRA ALEXANDER SIRAIT**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perkara para Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang saksi sampaikan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana maker (kejahatan terhadap keamanan Negara) yang dilakukan para Terdakwa;
- Bahwa Tindak Pidana Makar terjadi pada hari Jumat, tanggal 31 Agustus 2018 di Kampung Arikbalek Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo;
- Bahwa saksi menerangkan setelah kami tiba di daerah Arikbalek, kami bertanya kepada warga yang ada di lokasi mengenai kegiatan pelantikan panglima KORDAP;
- Bahwa ketika itu 2 (dua) orang menggunakan baju loreng mengarahkan saksi beserta tim gabungan ke belakang Gereja Betlehem kemudian saksi beserta tim gabungan melihat warga sudah berbaris dengan menggunakan pakaian loreng dengan membelakangi panggung tetapi acara pelantikan belum dimulai;
- Bahwa pada saat saksi beserta tim gabungan tiba dilokasi para terdakwa belum sempat melakukan pengibaran bendera Bintang Kejora;

Halaman 47 dari 79 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menanyakan perihal warga negara asing yang ikut dalam kegiatan pelantikan tersebut kepada warga sekitar, namun warga mengatakan tidak ada;
- Bahwa selanjutnya setelah bertanya perihal warga negara asing, terdakwa SOLAK ALITNOE alias SOLAK A. DABI menemui saksi beserta tim gabungan dan menyuruh satu orang di sana untuk mengambil bendera yang berada didalam amplop coklat dan di dalam map berwarna biru;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan di lokasi berupa 1 unit laptop merk acer, 2 (dua) buah cap KORDAP II Yali west Papua revolutionary army dan bertuliskan KORDAP XI Yali papua revolutionary Army, 1 (satu) buku laporan konfrens tingkat tinggi pertum united liberritummovement for west papua, 1 (satu) buah buku tentara revolusi West Papua surat keputusan Pangtikok TRWP nomor 07 / a / pangtikor-TRWP/ SK / VI / 2018, 1 (satu) unit laptop merk Sony Vaio, 1 (satu) unit kamera merk Sony, 1 (satu) buah HP merk Samsung, 1 (satu) buah cas laptop, 1 (satu) buah kacamata, , 1 (satu) buah buku judul the first step you need II know, 4 (empat) lembar surat tugas bertuliskan west papua revolutionary army, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan petition for An. Internationally-supervised, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan 7 adat wilayah papua, baju loreng topi loreng, buah kopel rem linmas, bendera bintang kejora, spanduk bertuliskan "Selamat datang staf komando pusat TRWP dalam rangka penyerahan Kodap XI Yali dan pelantikan RECKUT di markas kodap XI yali, Abenaho, 30 Agustus 2018, 1 (satu) buah memory kartu;
- Bahwa pada saat itu tim mengamankan 4 (empat) orang warga karena di dalam struktur organisasi yang diberikan oleh terdakwa SOLAK ALITNOE alias SOLAK A. DABI terdapat nama-nama mereka;
- Bahwa sesuai pengakuan terdakwa SOLAK ALITNOE alias SOLAK A. DABI mengatakan bahwa kegiatan tersebut adalah acara pelantikan Pangliam KORDAP, awalnya terdakwa enggan memberi tahu kalau kegiatan itu adalah acara pelantikan Panglima KORDAP;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada ijin yang mengatur mengenai Panglima KORDAP;
- Bahwa saksi menerangkan tiang berada di depan panggung;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa kegiatan pengamanan ini merupakan kegiatan pencegahan terhadap kejahatan keamanan negara;
- Bahwa saksi melihat terdakwa SOLAK ALITNOE alias SOLAK A. DABI yang mengkordinir warga untuk berbaris;

Halaman 48 dari 79 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa SOLAK ALITNOE alias SOLAK A. DABI diam saat ditanyakan mengenai tiang bendera.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Berita Acara Pemeriksaan saksi tersebut tidak benar ;

3. **Saksi SAFRUDIN WATIANAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi;
- Bahwa saksi menerangkan tindak pidana makar terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2019
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 31 Agustus 2018 di Kampung Aribalek Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi berupa surat dari Polsek Elelim terkait pemberitahuan adanya syukuran dan pelantikan Panglima Tinggi KODAP XI yang ditandatangani oleh terdakwa SOLAK ALITNOE alias SOLAK A. DABI;
- Bahwa ketika saksi bersama tim tiba di tempat Kejadian dilapangan di belakang Gereja Betlehem sekitar pukul 11.30 wit di Kampung Aribalek Distrik Abenaho selanjutnya saksi mengumpulkan masyarakat yang berada di Kampung Aribalek Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo dan saksi bertanya *"siapa yang bertanggung jawab dalam kegiatan ini ?"* tiba-tiba terdakwa SOLAK ALITNOE alias SOLAK A. DABI mendekati saksi dan berkata *"saya yang bertanggungjawab dalam kegiatan ini"* dan saksi bertanya lagi *"kegiatan apa ini?"* kemudian Terdakwa SOLAK ALITNOE alais SOLAK A. DABI menjawab *"ini syukuran"* kemudian saksi kembali bertanya *"ini syukuran?"*, terdakwa SOLAK ALITNOE alias SOLAK A. DABI mengatakan *"acara syukuran dan pelantikan sebagai Kepala Komando Kodap TRWP Wilayah XI Kabupaten Yalimo"* kemudian saksi mengatakan *"kalau begitu saya minta nama-nama daftar struktur organisasi dan nama-nama anggota yang akan dilantik"*, kemudian terdakwa SOLAK ALITNOE alias SOLAK A. DABI menjawab *"saat ini belum buat, karena masih persiapan"*, kemudian saksi berkata *"kalau begitu dokumen-dokumen yang sudah disiapkan"*, terdakwa menjawab *"ada di sekretaris (TERINAUS LOHO)"* dan tidak lama salah satu orang datang membawa dokumen daftar susunan nama-nama orang yang akan ditetapkan sebagai struktur

Halaman 49 dari 79 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentara Revolusi West Papua, kemudian saksi berkata “*ketik dimana*” terdakwa menjawab “*buat di laptop*” dan saksi meminta laptop tersebut;

- Bahwa laptop dan bendera Bintang Kejora yang diberikan oleh terdakwa SOLAK ALITNOE alias SOLAK A. DABI, Handphone, dokumen-dokumen tentang rencana pelantikan dan susunan pengurus panglima tertinggi Tentara Revolusi West Papua selanjutnya saksi bawa ke kantor untuk penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa saksi menerangkan apabila suatu organisasi memiliki Panglima Tentara merupakan persiapan mendirikan suatu Negara;
- Bahwa baju loreng yang digunakan para terdakwa merupakan seragam militer (campuran TNI dan ada logo bertulisan cina);
- Bahwa Tentara Revolusi West Papua tidak ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan hal tersebut merupakan organisasi / pergerakan yang menentang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa penjelasan saksi tidak dibenarkan adanya organisasi yang menentang kedaulatan negara Indonesia serta ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa saksi mengamankan terdakwa SOLAK ALITNOE alias SOLAK A. DABI, terdakwa ISAK WANDIK dan kepala kampung (yang saksi lupa namanya);
- Bahwa saksi melihat sebagian besar masyarakat yang berkumpul mengenakan pakaian seragam militer;
- bahwa di tempat kejadian melihat panggung, mimbar, tiang bendera dan tali, cap/stempel Organisasi dan kamera;
- Bahwa setelah para terdakwa diamankan di Polres Jayawijaya selanjutnya para terdakwa di bawa ke Polda Papua untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa yang menyerahkan Bendera Bintang Kejora ada anggota lain atas perintah langsung dari terdakwa SOLAK ALITNOE alias SOLAK A. DABI;
- Bahwa saksi melihat terdapat spanduk dengan bendera Papua Barat tidak jauh dari lokasi kejadian.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar Para Terdakwa tidak keberatan ;.

4. **Saksi PILUS ALITNOE**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 50 dari 79 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik sehubungan kasus para Terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi masalah yang dihadapi para Terdakwa sehubungan masalah syukuran yang dilakukan oleh para Terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018, tepatnya di Kampung Arikbalek Distrik abenaho Kabupaten Yalimo ;
- Bahwa pada acara syukuran saksi saksi disuruh oleh Terdakwa I SOLAK ALITNOE untuk mengambil Wam (babi) untuk digunakan acara syukuran dan saat itu mobil saksi juga disewa oleh Terdakwa I SOLAK ALITNOE ;
- Bahwa saksi tidak tahu acara syukuran apa yang dilakukan oleh para Terdakwa, saksi hanya disuruh mengambil Wam (babi) dan mengangkut kayu bakar ;
- Bahwa sepengetahuan saksi persiapan yang sudah dilakukan saat itu masyarakat sudah berkumpul ditempat acara syukuran, ada yang mendirikan panggung yang terbuat dari kayu dan atapnya dari rumput alang-alang , ada tiang kayu yang sudah berdiri ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan para Terdakwa mengadakan syukuran ;
- Bahwa sesuai perintah para Terdakwa tiang kayu yang didirikan oleh masyarakat adalah untuk mengibarkan bendera bintang kejora pada saat syukuran dan pelantikan panglima tertinggi KORDAP XI Wilayah Yalimo ;
- Bahwa pada saat kegiatan syukuran saksi elihat terdapat spanduk tetapi saksi tidak memperhatikan tulisan yang terdapat pada spanduk tersebut ;
- Bahwa saat itu saksi melihat aparat Kepolisian mengambil tiang, tenda, pakaian loreng, laptop, kamera, cap dokumen-dokumen dan bendera dilokasi acara kegiatan tersebut ;
- Bahwa saksi melihat aparat Kepolisian membawa Terdakwa SOLAK ALITNOE alias SOLAK A.DABI dan Terdakwa ISAK WANDIK ;

Bahwa terhadap keterangan saksi , Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar Para Terdakwa tidak keberatan ;

5. **Saksi HENGKI ALITNOE** , dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam rangka pengucapan syukur dan baca doa yang berada didepan rumah terdakwa SOLAK ALITNOE alais SOLAK A. DABI di Kampung Aritbalek Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo.

Halaman 51 dari 79 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2015 saksi diangkat menjadi Kepala Kampung Fuim, dan sudah menjabat sudah 5 (lima) tahun menjadi Kepala Kampung Fuim Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 saat siang hari kira-kira jam 11.00 Wit pada saat itu saksi baru pulang dari Kampung FUIM dan pada saat berada di Kampung Aritbalek melihat adanya Panggung serta tiang bendera di depan panggung dan melihat beberapa masyarakat memakai baju loreng berkumpul di depan rumah terdakwa SOLAK ALITNOE alias SOLAK A. DABI,
- Bahwa setelah melihat panggung serta tiang bendera dan beberapa masyarakat yang memakai baju loreng kemudian saksi kembali lagi ke Kampung Fuim.
- Bahwa saksi mengetahui dari masyarakat ada acara syukuran dan baca doa yang berada di depan rumah terdakwa SOLAK ALITNOE alias SOLAK A. DABI di Kampung Aritbalek Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo itu terkait syukuran dilantiknya terdakwa SOLAK ALITNOE alias SOLAK A. DABI menjadi Panglima TRWP Kodap XI Daerah Yalimo;
- Bahwa saksi melihat kedua terdakwa ada di lapangan di tempat kegiatan;
- Bahwa dilokasi terdapat panggung, tiang bendera dan tenda;
- Bahwa terdakwa SOLAK ALITNOE alias SOLAK A.DABI dan terdakwa ISAK WANDIK ditangkap berkaitan dengan kegiatan tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar Para Terdakwa tidak keberatan;

6. **Saksi TERIANUS LOHO**, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan syukuran atas dilantiknya terdakwa SOLAK ALITNOE alias SOLAK A. DABI sebagai Koordinator Lapangan TRWP (Tentara Revolusi West Papua) yang dilaksanakan pada Hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 tepatnya di halaman GJRP (Gereja Jemaat Reformasi Papua) dilapangan Aritbalek Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekitar jam 08.00 Wit saksi berada di Hulunikma Kilometer 62 Distrik Abenaho sedang mengikuti kegiatan duka sementara mengikuti kegiatan duka selanjutnya saksi melihat mobil strada warna hitam dengan Nomor Polisi Lupa sedang melintas didepan rumah duka yang mana didalam mobil tersebut saksi

Halaman 52 dari 79 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Wmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat ada teman saksi saudara ANDI LOHO kemudian saksi memberhentikan mobil tersebut untuk menumpang ke Kampung Aritbalek Distrik Abenaho yang mana di Kampung Aritbalek tersebut saksi tahu bahwa sedang berlangsung kegiatan syukuran atas dilantiknya tersangka saudara SOLAK ALITNOE sebagai Koordinator Lapangan TRWP (Tentara Revolusi West Papua);

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 saksi tiba di kampung Arikbalek tempat dilaksanakan syukuran atas dilantiknya terdakwa SOLAK ALITNOE alias SOLAK A. DABI sebagai kordinator lapangan Tentara Revolusi West Papua jam 08.30 Wit;
- Bahwa saksi mengetahui akan dilakukan kegiatan syukuran atas dilantiknya terdakwa SOLAK ALITNOE alias SOLAK A. DABI sebagai kordinator lapangan Tentara Revolusi West Papua dikampung Arikbalek dari informasi secara lisan oleh masyarakat ketika saksi berada di rumah duka di Hulukima KM 62 Distrik Abenaho;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja panitia yang masuk dalam acara syukuran atas dilantiknya terdakwa SOLAK ALITNOE alias SOLAK A. DABI sebagai kordinator lapangan Tentara Revolusi West Papua;
- Bahwa ketika saksi berada di Kampung Aritbalek tempat dilaksanakan acara syukuran atas dilantiknya terdakwa SOLAK ALITNOE alias SOLAK A. DABI sebagai kordinator lapangan Tentara Revolusi West Papua yang saksi lihat dibuatkan panggung dengan ukuran tidak tahu, ada tiang bendera, ada sekitar 50 (lima puluh) orang yang menggunakan seragam loreng berwarna hijau, ada sejumlah masyarakat yang menyiapkan kayu bakar, ada sejumlah masyarakat yang menyiapkan babi untuk acara bakar batu dan banyak masyarakat yang berkerumun pada saat itu;
- Bahwa benar ciri-ciri tiang bendera adalah terbuat dari kayu berwarna cokelat dengan panjang sekitar 10 (sepeuluh) meter;
- Bahwa benar tindakan TNI dan POLRI ketika medatangi tempat pelaksanaan kegiatan syukuran pada saat itu, ada yang menyuruh menghentikan kegiatan syukuran dan menyuruh kami berkumpul di lapangan serta menyuruh mengumpulkan barabg-barabg berupa pakaian loreng warna hijau, handphone, kamera canon, laptop, bendera bintang kejora.

Halaman 53 dari 79 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi membenarkannya kecuali bukan acara pelantikan melainkan acara syukuran;

7. **Saksi MANUS GOMBO**, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi menerangkan mengikuti acara syukuran atas dilantikanya Panglima Kodap XI Yalimo karena acara tersebut berada dilingkungan gereja saksi di kampung Arikbalek Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo;
- Benar saksi menerangkan mengerti maksud dan tujuan acara tersebut untuk menaikkan bendera Bintang Kejora dan pelantikan Panglima Kodap XI Yalimo;
- Benar saksi menerangkan semua anggota masyarakat yang berada di kampung Arikbalek Distrik Abenaho, tokoh adat dan tokoh agama ikut dalam acara syukuran tersebut;
- Bahwa benar saksi menerangkan melihat panggung, tenda, tiang bendera, mimbar dan banyak orang yang hadir kurang lebih 200 (dua ratus) orang dan ada banyak yang memakai baju loreng termasuk saksi juga memakai baju loreng yang disuruh oleh terdakwa SOLAK ALITNOE alias SOLAK A. DABI, tapi baju loreng tersebut dibeli sendiri oleh masing-masing peserta acara syukuran dan saksi memakai baju loreng tersebut karena dikasih oleh teman saksi yang bernama PILUS ALITNOE yang mempunyai 2 baju yang dibeli di terminal Yalimo Pasar Potikelek;
- Benar saksi menerangkan yang membuat panggung adalah pemuda sekitar, yang membuat tenda juga pemuda sekitar, yang membuat tiang bendera adalah saksi beserta 14 (empat) belas pemuda lainnya yang mendirikan tiang bendera tersebut berdasarkan perintah dari terdakwa SOLAL ALITNOE alias SOLAK A. DABI yang akan dilantik menjadi Panglima Kodap XI Yalimo, dan yang membuat mimbar adalah pemuda sekitar juga, dan kalau baju loreng kami masyarakat yang membeli memakai Uang kami masing-masing;
- Benar saksi menerangkan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah acara syukuran baca doa bersama, pengibaran bendera Bintang Kejora, Pelantikan terdakwa SOLAK ALITNOE alias SOLAK A. DABI sebagai Panglima Kodap XI Yalimo, serta acara bakar batu tapi sebelum semua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan itu dimulai pihak kepolisian sudah datang dan menghentiakn kegiatan tersebut

Terhadap keterangan saksi para terdakwa membenarkannya kecuali mengenai acara pelantikan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. YOTHAM TH TIMBONGA, BTh,SH,MH, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar Ahli menerangka bahwa Ahli sudah pernah berkali-kali memberikan keterangan sebagai Ahli Hukum Pidana dalam berbagai perkara pidana baik pada tahap penyidikan maupun pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan;
- Benar Ahli menerangkan Riwayat Ahli :

Riwayat Pendidikan :

1. S.D Mamuju Tahun 1966
 2. SMP Mamuju Tahun 1969
 3. SMA Mamasa Tahun 1972
 4. Sarjana Hukum UKI Paulus Makassar Tahun 1986
 5. Magister Hukum UKI Paulus Makassar Tahun 2006
 6. Doktor Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2014.
- Riwayat Pekerjaan Dosen Kopertis Wilayah IX dipekerjakan di UKIPaulus Makassar sejak tahun 1986 sampai dengan Sekarang (2018).

Riwayat Jabatan :

1. Kepala Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum UKI Paulus Makassar tahun 2000 sampai dengan sekarang (2018).-
 2. Sekretaris Senat UKI Paulus Makassar sejak tahun 2002 sampai dengan sekarang (2018).
 3. Ketua Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana UKI Paulus Makassar tahun 2014 sampai dengan sekarang (2018).
- Bahwa ahli menerangkan pengertian Makar (annslag) berasal dari bahasa Belanda aanslag yang artinya penyerangan atau serangan. Makar adalah perlawanan terhadap pemerintah yang sah dengan maksud untuk menjatuhkan pemerintahan atau menantang kebijaksanaan yang telah menjadi ketetapan dengan melawan hukum baik melalui kekuatan senjata maupun dengan kekuatan lainnya atau dengan cara lain.

Halaman 55 dari 79 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menerangkan definisi makar berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah akal buruk, tipu muslihat atau perbuatan dengan maksud hendak membunuh orang. Makar juga bisa diartikan sebagai perbuatan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah (kudeta). Menurut Pasal 87 KUHP, Makar itu dipandang ada apabila niat si pembuat kejahatan sudah ternyata dengan dimulainya perbuatan itu menurut maksud Pasal 53 KUHP.
- Bahwa ahli menerangkan aturan hukum aturan hukum yang berkaitan dengan Perbuatan Makar (annsлаг) Pasal 87, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, Pasal 110, Pasal 111, Pasal 111 bis KUH Pidana;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa unsur-unsur yang harus ada dalam pembuktian setiap perbuatan makar (aanslag) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 KUHP adalah Makar (*aanslag*), dengan niat menaklukkan daerah Negara seluruhnya atau sebagian ke bawah pemerintahan asing dengan maksud hendak memisahkan sebagian dari daerah itu.
- bahwa ahli menerangkan menurut Pasal 87 KUHP, Makar itu dipandang ada apabila niat si pembuat kejahatan sudah ternyata dengan dimulainya perbuatan itu menurut maksud Pasal 53 KUHP;
- Bahwa Ahli menerangkan yang dimaksud *dengan niat* dalam Pasal 106 KUHP adalah Niat atau voornemen atau maksud atau kehendak sama dengan opzet atau Willen. Niat atau voornemen adalah suatu rencana untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dalam keadaan tertentu. Dalam rencana itu selalu mengandung yang dikehendaki atau cara mewujudkannya.
- Bahwa ahli menerangkan Niat sama dengan semua bentuk kesengajaan. Ada 3 bentuk kesengajaan : 1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk). Kesengajaan sebagai maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh sipelaku atau terjadinya saat akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya. Tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang menyangkut bahwa sipelaku pantas dikenai Hukum Pidana. Dengan kata lain, sipelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana. Menurut teori kehendak, sengaja sebagai maksud karena apa yang dimaksud telah dikehendakinya. Sedangkan menurut teori bayangan, sengaja sebagai maksud karena bayangan tentang akibat yang dimaksud itu telah mendorong sipembuat untuk melakukan perbuatan yang bersangkutan. 2, Kesengajaan dengan sadar kepastian (opzet metzeken

Halaman 56 dari 79 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



heidzbewustzijn). Kesengajaan dengan sadar kepastian adalah apabila sipelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar perbuatan pidana tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu. Dalam bentuk ini perbuatan pelaku mempunyai dua akibat, yaitu pertama, akibat yang memang dituju si pelaku. Yang kedua, akibat yang tidak diinginkan tapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam akibat pertama. Teori kehendak merumuskan bahwa apabila pelaku juga menghendaki akibat atau hal-hal yang turut mempengaruhi terjadinya akibat yang terlebih dahulu telah dapat digambarkan dan tidak dapat dielakkan, maka boleh dikatakan bahwa pelaku melakukan perbuatannya itu dengan sengaja dilakukan dalam keadaan sangat perlu atau sengaja dilakukan dengan kepastian dan kesadaran. Teori membayangkan merumuskan bahwa apabila bayangan tentang akibat atau hal-hal yang turut mempengaruhi terjadinya akibat yang sebetulnya tidak langsung dikehendaki tetapi juga tidak dapat dielakkan, maka boleh dikatakan bahwa perbuatan itu sengaja dilakukan dalam keadaan sangat perlu atau sengaja dilakukan dengan kepastian dan kesadaran, 3. Kesengajaan dengan insaf kemungkinan (voorwaardelick opzet atau dolus eventualis), Kesengajaan dengan insaf kemungkinan, berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu, maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain. Dalam hal ini ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi, ternyata kemudian ternyata benar-benar terjadi.

- Bahwa ahli menerangkan menurut teori kesengajaan untuk adanya kesengajaan diperlukan 2 syarat :
 1. Pelaku mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaannya yang merupakan delik.
 2. Sikapnya terhadap kemungkinan itu apabila benar terjadi, resiko tetap diterima untuk mencapai apa yang dimaksud. Teori kesengajaan dengan kemungkinan adalah apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju. Maka harus ditinjau seandainya ada bayangan kepastian tidak hanya kemungkinan apakah perbuatan tetap

Halaman 57 dari 79 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Wmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dilakukan si pelaku. Kalau hal itu terjadi dapat dikatakan bahwa akibat yang terang dapat tidak dikehendaki dan yang mungkin akan terjadi itu tetap dipikul pertanggungjawabannya oleh si pelaku.

- Bahwa ahli menerangkan unsur makar terpenuhi apabila ada suatu perbuatan permulaan dan perbuatan tersebut tidak perlu terlaksana dalam arti apabila perbuatan tersebut tidak selesai unsur makar tetap terpenuhi, jadi dalam tindak pidana makar niat atau rencana saja sudah bisa dikatakan makar;
- Bahwa ahli menerangkan tindakan para terdakwa yang sudah melakukan pelantikan panglima tertinggi, ditemukannya bendera bintang kejora, adanya surat keputusan panglima tertinggi Komando Revolusi West Papua tentang pendidikan, pelatihan dan pem.binaan disiplin militer Tentara Revolusi West Papua, materi dasar peraturan baris berbaris Tentara Revolusi West Papua, Undang-undang Dasar West Papua merupakan suatu perbuatan permulaan yang telah direncanakan secara matang untuk melakukan tindak pidana makar yang bertujuan memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa ahli menerangkan dipenuhinya unsur Suatu perbuatan di anggap telah melawan hukum dan dapat dipidana, harus dipenuhi dua unsur yaitu unsur Actus reus (physical element) dan unsur mens rea (mental element). Unsur Actus reus adalah esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan. Sedangkan unsur mens rea (mental element) adalah sikap bathin pelaku pada saat melakukan perbuatan.
 - Dalam hukum pidana, perbuatan lahiriah itu di kenal sebagai Actus reus, sedangkan kondisi jiwa atau sikap kalbu dari pelaku perbuatan itu di sebut mens rea. Jadi, actus reus merupakan elemen luar (external element), sedangkan mens rea adalah unsur kesalahan (fault element) atau unsur mental (mental element).
 - Bahwa ahli menerangkan unsur Menaklukkan daerah negara seluruhnya atau sebagian dibawah pemerintahan asing Obyek makar dalam Pasal 106 KUH Pidana ini adalah kedaulatan atas daerah Negara. Kedaulatan ini dapat dirusak dengan dua macam cara, yaitu :
 1. Menaklukkan daerah Negara seluruhnya atau sebagian dibawah Pemerintahan Negara Asing yang berarti menyerahkan daerah itu seluruhnya atau sebagian kepada kekuasaan Negara Asing.
 2. Memisahkan sebagian dari daerah Negara itu yang berarti membuat bagian daerah itu, menjadi suatu Negara yang berdaulat.

Halaman 58 dari 79 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menerangkan bahwa perbuatan terdakwa SOLAK ALITNOE alias SOLAK A. DABI dan terdakwa ISAK WANDIK sebagai telah memenuhi unsur-unsur dari dugaan melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan Negara berupa makar (aanslag), sebagaimana di maksud dalam Pasal 110 KUHP, Pasal 106 KUHP, Pasal 108 KUHP;
- Bahwa ahli menerangkan menurut Pasal 87 KUHP, makar terjadi apabila niat si pembuat kejahatan sudah ternyata dengan dimulainya perbuatan itu menurut maksud pasal 53 KUHP artinya tidak perlu selesai perbuatan itu asal sudah ada rencana untuk melakukan makar sudah terpenuhi tindak pidana makar;
- bahwa unsur Niat atau voornemen dalam Pasal 106 KUHP, adalah suatu rencana untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dalam keadaan tertentu. Dalam rencana itu selalu mengandung yang dikehendaki atau cara mewujudkannya;
- bahwa Makar merupakan delik formil yang tidak di perlukan adanya akibat. Jadi dengan terjadinya delik atau tindak pidana berarti pelaku delik dapat di pidana sekalipun tidak ada akibat
- Bahwa karena makar adalah delik formil maka perbuatan para terdakwa jelas merupakan perbuatan melakukan tindak pidana makar.
- bahwa kegiatan para terdakwa yang tergabung dalam kelompok tentara TRWP yang mengacu kepada modul atau dokumen yang di perlihatkan kepada dikategorikan melakukan perbuatan makar. Pelatihan militer yang dilaksanakan yang mengacu kepada modul atau dokumen adalah bukti dimulainya perbuatan. Dengan dimulainya perbuatan berarti delik atau tindak pidana itu selesai karena makar adalah tindak pidana formil.
- Benar ahli menerangkan barang bukti berupa :
 1. Surat Keputusan Panglima Tertinggi Komando Revolusi nomor 07/A/PANGTIKOR-TRWP/SK/IV/2016, tanggal 20 April 2016 yang ditandatangani oleh MATHIAS WENDA, Chief Gen.TRWP;
 2. Sambutan Panglima Tertinggi Komando Revolusi Tentara Revolusi West Papua tanggal 09 September 2016 yang ditandatangani saudara MATHIAS WENDA, Chief Gen.TRWP;
 3. Materi Dasar dari Peraturan Baris Berbaris;
 4. Susunan acara pelaksanaan upacara;
 5. Jadwal pelatihan kedisiplinan kemiliteran Tentara Revolusi West Papua tahun angkatan 2015/2016 dimarkas pusat pertahanan TRWP yang ditandatangani saudara MATHIAS WENDA, Chief Gen.TRWP;

Halaman 59 dari 79 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Undang-undang Revolusi Wets Papua tanggal 01 Desember 2009 yang ditandatangani Gen TRWP MATHIAS WENDA;
 7. Gambar peta tujuh Wilayah Adat Papua;
 8. Gambar Burung Mambruk yang bertuliskan One People One Soul West Papua;
- merupakan alat bukti yaitu alat bukti surat dan alat bukti petunjuk.
- Bahwa dari barang bukti yang diperlihatkan kepada Ahli, jelas bahwa niat makar ini sudah lama direncanakan dan merupakan perbuatan melawan hukum yang direncanakan secara sistematis untuk mencapai maksud atau tujuan tertentu yaitu mendirikan Negara Papua Barat lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perbuatan tersebut adalah makar menurut Pasal 106 KUHP.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA 1 SOLAK ALINOE, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa berkaitan dengan tindak pidana makar;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi di Kampung Arikbalek Distrik Abenaho terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018;
- Bahwa Terdakwa diangkat menjadi panglima tentara Revolusi West Papua oleh saudara MATHIAS WENDA;
- Bahwa Terdakwa diberi kepercayaan untuk mengkampanyekan Papua Merdeka;
- Bahwa Jabatan Terdakwa di KODAP XI wilayah Yalimo adalah sebagai Panglima Komando Revolusi Daerah Pertahanan XI Yalimo dengan Pangkat Brigjen ;
- Bahwa Terdakwa bergabung dengan TRWP sejak tahun 2007; dan sebagai Komandan TRWP Daerah Pertahanan XI Yalimo sejak tanggal 18 Juni 2018;
- Bahwa Terdakwa diberi tugas oleh Panglima Tertinggi Komando Revolusi West Papua untuk membuka pendidikan militer di wilayah Yalimo yang dilakukan sekitar bulan Juli 2017;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II. ISAK WANDIK pada hari tersebut akan dilakukan upacara pengibaran Bendera Bintang Kejora bertempat di halaman depan rumah terdakwa dengan peserta sekitar 250 (dua ratus lima puluh) orang anggota yang telah direkrut menjadi Tentara

Halaman 60 dari 79 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Revolusi West Papua dan 50 orang undangan yang terdiri dari tokoh pemuda, tokoh gereja serta para undangan;

- Bahwa pada saat kegiatan tersebut masyarakat yang berada di lokasi memakai baju loreng;
- Bahwa rencananya setelah Terdakwa dilantik pada tanggal 18 Agustus 2018 terdakwa bertugas untuk memimpin masyarakat daerah Yalimo mengenai masalah Papua Merdeka yang artinya menjelaskan tentang tata cara dan menyebarkan informasi agar masyarakat di daerah Yalimo menjadi masyarakat Papua Merdeka;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa laptop, bendera tiang, baju loreng, Handphone, Spanduk, Tali, Bendera, CAP, kamera, dokumen PETA, Dokumen SK, Laporan dalam bentuk dokumen, Surat Pemberitahuan Umum adalah milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II. ISAK WANDIK di datangi polisi dan anggota TNI untuk di amankan guna dimintai keterangan lebih lanjut di Polres Wamena;

TERDAKWA II ISAK WANDIK, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa berkaitan dengan tindak pidana makar;
- Bahwa terdakwa menerangkan tindak pidana tersebut di Kampung Arikbalek Distrik Abenaho terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018;
- Bahwa Terdakwa bergabung sebagai anggota TRWP pada tahun 2016 dan sekarang mempunyai jabatan Wakil Komandan Markas K-C dengan pangkat Mayor sebagaimana yang tertera dalam West Papua Revolutionary Army (Tentara Revolusi West Papua) Central Defence Headquarters.
- Bahwa maksud dan tujuan pelantikan terdakwa SOLAK ALITNOE alias SOLAK A.DABI sebagai pimpinan panglima tinggi TRWP (Tentara Revolusi West Papua) yang dilantik oleh MATIAS WENDA untuk tujuan Papua Merdeka dan mendirikan Negara;
- Bahwa maksud dan tujuan dibentuknya Tentara Revolusi West Papua adalah melakukan perlawanan terhadap pemerintahan Negara Republik Indonesia dan memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan membuat Negara sendiri yaitu Negara Papua Barat;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa laptop, bendera tiang, baju loreng, Handphone, Spanduk, Tali, Bendera, CAP, kamera, dokumen PETA,

Halaman 61 dari 79 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen SK, Laporan dalam bentuk dokumen, Surat Pemberitahuan Umum;

- Bahwa Terdakwa bersama terdakwa II. ISAK WANDIK di datangi polisi dan anggota TNI untuk di amankan guna dimintai keterangan lebih lanjut di Polres Wamena;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar bendera Bintang Kejora;
- 1 (satu) lembar spanduk bertuliskan selamat datang staf komando pusat TRWP dalam rangka penyerahan Kodap XI Yali dan Pelantikan RECKUT di markas Kodap XI Yali, Abenaho 30 Agustus 2018;
- 1 (satu) buah cap bertuliskan Kordap XI Yaly West Papua Revolutionary Army;
- 1 (satu) buah cap bertuliskan Kordap II Yaly West Papua Revolutionary Army;
- 1 (satu) Lembar Surat Tugas a.n SOLAK A DABI tanggal 07 Juli 2017 yang di cap dan di tanda tangani oleh Panglima Tertinggi Tentara Revolusi West Papua;
- 3 (Tiga) Lembar Surat Keputusan Panglima Tertinggi Komando Revolusi nomor : 07/A/PANGTIKOR/-TRWP/SK/IV/2016;
- 1 (satu) buah buku laporan tentara Revolusi West Papua Surat Keputusan Pangtikor TRWP Nomor 07/A/Pangtikor-TRWP/SK/IV/2016;
- 1 (satu) buah buku Konfrensi Tingkat Tinggi Pertama United Liberation Movement For West Papua;
- 1 (satu) buah buku Judul The First Step You Need II Now;
- 1 (satu) lembar Peta 7 (Tujuh) Wilayah adat Papua;
- 62 (enam puluh dua) lembar baju lengan panjang bermotif Loreng;
- 4 (empat) lembar Jaket bermotif Loreng;
- 3 (tiga) buah topi bermotif Loreng;
- 1 (satu) buah KopelRim linmas;
- 1 (satu) Unit Laptop Merk Sony Model PCG – 61317L;
- 1 (satu) Unit Laptop Merk Acer System Model Aspire E5-475G;
- 1 (satu) buah cas Laptop;

Halaman 62 dari 79 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kamera Merk Sony dan Memory Card;
- 1 (satu) buah Handphone Samsung Duos;\
- 1 (satu) buah tiang bendera dengan ukuran panjang 9,70 meter (sembilan meter koma tujuh puluh centi meter) dengan diameter 23 cm (dua puluh tiga) centi meter;
- 1 (satu) buah terpal berwarna biru dan orange dengan ukuran panjang, 11,60 m (sebelas meter koma enam puluh centi meter) dan ukuran lebar 7,50 m (tujuh meter koma lima puluh centi meter);
- 1 (satu) buah tali nilon plastik warna biru dengan ukuran 22 m (dua puluh dua) meter;
- 1 (satu) lembar surat dari Panglima Tertinggi Komando Revolusi West Papua nomor : 105/SPU/PANGTIKOR-TRWP/II/2018 tanggal 18 Agustus 2018 Perihal surat pemberitahuan umum yang ditujukan kepada Kapolsek Elelim.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekitar pukul 10.30 Wit di Kampung Aritbalek Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo diadakan acara syukuran atas pelantikan terdakwa SOLAK ALITNOE alias SOLAK A. DABI sebagai Panglima Tertinggi Tentara Revolusi West Papua (TRWP);
- Bahwa benar terdakwa I .SOLAK ALITNOE alias SOLAK A. DABI sejak tahun 2007 sudah bergabung dengan Tentara Revolusi West papua (TRWP) dan aktif menjadi anggota TRWP dibidang sosial , ekonomi dan politik dengan pangkat pertama adalah seorang simpatisan yang belum mempunyai pangkat, kemudian pada Tahun 2012 Terdakwa I SOLAK ALITNOE alias SOLAK A.DABI dinaikkan pangkat menjadi Brigjen TRWP dengan jabatan sebagai Wakil Asisten IV (Logistik) MPP TRWP ;
- Bahwa Terdakwa I SOLAK ALITNOE alias SOLAK A.DABI mendapat tugas dari Panglima Tertinggi Komando Tentara Revolusi West Papua untuk membuka pendidikan militer di Kabupaten Yalimo yang dilaksanakan terdakwa I SOLAK ALITNOE alias SOLAK A. DABI sekitar bulan Juli 2017 di Kampung Aritbalek Distrik Abenaho, sehingga pada tanggal 18 Juni 2018 Terdakwa I SOLAK ALITNOE alias SOLAK A.DABI dilantik menjadi Panglima Tinggi Tentara Revolusi West Papua (TRWP) KORDAP XI di Wilayah Yalimo oleh MATHIAS WENDA (belum tertangkap) Chief

Halaman 63 dari 79 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gen.TRWP selaku Panglima Tertinggi Tentara Revolusi West Papua yang dilaksanakan di Vanimo papua Nugini ;

- Bahwa Tentara Revolusi West Papua merupakan suatu kolompok organisasi yang bertujuan untuk melakukan perlawanan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tujuan memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indoonesia dan membentuk Negara West Papua / Papua Merdeka;
- Bahwa benar pada tanggal 21 Agustus 2018 dan tanggal 30 Agustus 2018 TERDAKWA I SOLAK ALITNOE alias SOLAK A. DABI memimpin rapat rahasia di rumahnya membahas acara syukuran dan doa bersama serta pengibaran Bendera Bintang Kejora tanggal 31 Agustus 2018 atas dilantiknya menjadi Panglima Tinggi KORDAP XI YALI, yang selanjutnya pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekitar jam 10.30 Wit pasukan Tentara Revolusi West Papua dengan pakaian bercorak loreng dibawa pimpinan TERDAKWA I SOLAK ALITNOE alias SOLAK A. DABI dan TERDAKWA II ISAK WANDIK telah bersiap melaksanakan upacara dilapangan dengan segala kelengkapan pengibaran bendera Bintang Kejora dan rencana syukuran akan dilantiknya TERDAKWA I SOLAK ALITNOE alias SOLAK A. DABI sebagai Panglima Tinggi Komando Revolusi TRWP KODAP XI wilayah Kabupaten Yalimo, namun sebelum acara dimulai aparat keamanan gabungan TNI POLRI sudah tiba ditempat kejadian dan mendapati masyarakat yang ada dikampung Aritbalek Distrik Abenaho sedang berkumpul dengan menggunakan pakaian baju loreng. Rencana acara syukuran tersebut sudah disiapkan panggung, tiang bendera sudah berdiri dihalaman depan rumah TERDAKWA I SOLAK ALITNOE alias SOLAK A. DABI. Sehingga Para TERDAKWA dimankan oleh pihak kepolisian dan selanjutnya dibawa ke Polres Jayawijaya.
- Bahwa benar Terdakwa II ISAK WANDIK mulai bergabung dengan Tentara Revolusi West papua pada Tahun 2016 dengan pangkat Mayor dengan jabatan Wakil Komandan Markas K-C dibawah pimpinan Terdakwa I SOLAK ALITNOE alias SOLAK A.DABI ;
- Bahwa terdakwa I SOLAK ALITNOE alias SOLAK A. DABI pada tahun 2007 bergabung dengan Tentara Revolusi West Papua dan terdakwa ISAK WANDIK bergabung dengan Tentara Revolusi West Papua pada tahun 2016, dan sekitar bulan Juli Tahun 2017 bertempat di yalimo , Terdakwa I SOLAK ALITNOE alias SOLAK A.DABI membuka pendidikan militer Tentara Revolusi West papua dimana tujuan para terdakwa bergabung dengan

Halaman 64 dari 79 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentara Revolusi West Papua untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintahan yang sah dengan tujuan memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan membentuk Negara Papua Merdeka/ West Papua ;.

- Bahwa maksud dan tujuan pelantikan terdakwa SOLAK ALITNOE alias SOLAK A.DABI sebagai pimpinan panglima tinggi TRWP (Tentara Revolusi West Papua) yang dilantik oleh MATIAS WENDA untuk tujuan Papua Merdeka dan mendirikan Negara;
- Bahwa ditempat kejadian ditemukan berupa bendera bintang kejora, 1 (satu) lembar spanduk bertuliskan selamat datang staf komando pusat TRWP dalam rangka penyerahan Kodap XI Yali dan Pelantikan Rekrut di markas Kodap XI Yali, Abenaho 30 Agustus 2018, 1 (satu) buah cap bertuliskan Kordap XI Yaly West Papua Revolutionary Army, 1 (satu) buah cap bertuliskan Kordap II Yaly West Papua Revolutionary Army, 1 (satu) Lembar Surat Tugas a.n SOLAK A DABI tanggal 07 Juli 2017 yang di cap dan di tanda tangani oleh Panglima Tertinggi Tentara Revolusi West Papua, 3 (Tiga) Lembar Surat Keputusan Panglima Tertinggi Komando Revolusi nomor : 07/A/PANGTIKOR-TRWP/SK/IV/2016, 1 (satu) buah buku laporan tentara Revolusi West Papua Surat Keputusan Pangtikor TRWP Nomor 07/A/Pangtikor-TRWP/SK/IV/2016, 1 (satu) buah buku Konfrensi Tingkat Tinggi Pertama United Liberation Movement For West Papua, 1 (satu) buah buku Judul The First Step You Need II Now,1 (satu) lembar Peta 7 (Tujuh) Wilayah adat Papua, 62 (enam puluh dua) lembar baju lengan panjang bermotif Loreng, 4 (empat) lembar Jaket bermotif Loreng, 3 (tiga) buah topi bermotif Loreng, 1 (satu) buah tiang bendera dengan ukuran panjang 9,70 meter (sembilan meter koma tujuh puluh centi meter) dengan diameter 23 cm (dua puluh tiga) centi meter, 1 (satu) buah terpal berwarna biru dan orange dengan ukuran panjang, 11,60 m (sebelas meter koma enam puluh centi meter) dan ukuran lebar 7,50 m (tujuh meter koma lima puluh centi meter) dan 1 (satu) lembar surat dari Panglima Tertinggi Komando Revolusi West Papua nomor : 105/SPU/PANGTIKOR-TRWP/II/2018 tanggal 18 Agustus 2018 Perihal surat pemberitahuan umum yang ditujukan kepada Kapolsek Elelim.
- Bahwa para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 65 dari 79 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 106 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Melakukan Makar
3. Unsur Dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah Negara jatuh ketangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah Negara
4. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ Barang Siapa “ adalah orang atau subyek hukum sebagai pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa orang atau subyek yang dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa I SOLAK ALITNOE Alias SOLAK A. DABI dan terdakwa II ISAK WANDIK telah membenarkan identitas sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan para terdakwa selama persidangan dapat menjaawab segala pertanyaan yang timbul dengan baik, sehingga para terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan mampu mempertanggung jawabkan segala perbuatan pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis Hakim berpendapat unsur kesatu “ Barang Siapa “ telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Melakukan Makar :

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli istilah makar berasal dari bahasa Belanda aanslag yang artinya penyerangan atau serangan . Makar adalah perlawanan terhadap pemerintah yang sah dengan maksud untuk menjatuhkan pemerintahan atau menantang kebijaksanaan yang telah menjadi ketetapan dengan melawan hukum baik melalui kekuatan senjata maupun

Halaman 66 dari 79 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Wmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kekuatan lainnya atau dengan cara lain. Definisi makar berdasarkan kamus Umum Bahasa Indonesia adalah akal buruk, tipu muslihat atau perbuatan dengan maksud hendak membunuh orang. Makar juga bisa diartikan sebagai perbuatan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah (kudeta) ;

Menimbang, bahwa dari sisi hukum pidana, pengertian makar adalah bentuk kejahatan yang dapat mengganggu keamanan Negara meliputi makar yang dilakukan kepada presiden dan wakil presiden, wilayah Negara , dan pemerintahan seperti yang diatur dalam KUHP pasal 104, 106 dan 107. Suatu tindakan dapat disebut makar jika kejahatan ditujukan kepada pemimpin sebuah negara seperti presiden dan wakil presiden. Jika pelaku kejahatan tidak tahu atau tidak sengaja menyerang pemimpin Negara maka tindakannya tidak dapat disebut makar dan jatuh pada kejahatan biasa .

Bahwa dalam Pasal 106 KUHP dijelaskan mengenai makar yang berhubungan dengan wilayah sebuah Negara. Usaha untuk mengambil alih sebagian atau seluruh wilayah sebuah Negara dan mejadikannya dibawah pemerintah asing atau pemisahan sebagian wilayah sudah termasuk dalam perbuatan makar.

Pasal 87 KUHP menjelaskan, “perbuatan makar itu ada, setelah maksud dari pelaku menjadi nyata dengan permulaan dari pelaksanaan, seperti yang dimaksudkan di dalam pasal 53 KUHP”.

Menurut K.EDDY PRAMANA yang dimaksud dengan Permulaan Pelaksanaan (Uitvoeringshandelingen) adalah suatu perbuatan pendahuluan yang dilakukan petindak sejalan dengan niat atau kehendaknya sehingga perbuatan pelaksanaan ini dianggap sebagai inti (wezen) dari percobaan.

Menurut Moeljatno, niat dipersamakan dengan “rencana” yang apabila telah ditunaikan menjadi perbuatan yang dituju maka terdapat kesengajaan dari pelaku ,Sedang menurut memorie penjelasan KUHP Belanda (Memorie van Toelichting) “ Niat “ sama dengan kehendak atau maksud.

Bahwa tindak pidana makar dalam Pasal 106 tidak diperlukan bukti nyata tentang pemisahan sebagian wilayah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetapi cukup didukung bukti tentang adanya niat atau permulaan pelaksanaan untuk membuat sebagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indoensia terpisah atau mewujudkan sebagian wilayah negara berdiri sendiri dan terlepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bukti yang diperlukan cukup pada adanya upaya untuk memisahkan sebagian wilayah keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Halaman 67 dari 79 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan dari para terdakwa itu sendiri serta dihubungkan dengan adanya barang bukti, terungkap bahwa pada tanggal 31 Agustus 2018 di Kampung Aritbalek Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo terdakwa SOLAK ALITNOE alias SOLAK A. DABI bersama dengan terdakwa II ISAK WANDIK akan melaksanakan acara kegiatan syukuran atas dilantiknya terdakwa I SOLAK ALITNOE alias SOLAK A. DABI sebagai panglima tertinggi Tentara Revolusi West Papua, yang mana Tentara Revolusi West Papua merupakan angkatan militer negara West Papua atau Papua Merdeka yang bertujuan melakukan perlawanan terhadap pemerintahan yang sah untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia. Bahwa fakta tersebut diperkuat dengan barang-barang bukti yang ditemukan berupa bendera bintang kejora, 1 (satu) lembar spanduk bertuliskan selamat datang staf komando pusat TRWP dalam rangka penyerahan Kodap XI Yali dan Pelantikan Rekrut di markas Kodap XI Yali, Abenaho 30 Agustus 2018, 1 (satu) buah cap bertuliskan Kordap XI Yali West Papua Revolutionary Army, 1 (satu) buah cap bertuliskan Kordap II Yali West Papua Revolutionary Army, 1 (satu) Lembar Surat Tugas a.n SOLAK A DABI tanggal 07 Juli 2017 yang di cap dan di tanda tangani oleh Panglima Tertinggi Tentara Revolusi West Papua, 3 (Tiga) Lembar Surat Keputusan Panglima Tertinggi Komando Revolusi nomor : 07/A/PANGTIKOR/-TRWP/SK/IV/2016, 1 (satu) buah buku laporan tentara Revolusi West Papua Surat Keputusan Pangtikor TRWP Nomor 07/A/Pangtikor-TRWP/SK/IV/2016, 1 (satu) buah buku Konfrensi Tingkat Tinggi Pertama United Liberation Movement For West Papua, 1 (satu) buah buku Judul The First Step You Need It Now, 1 (satu) lembar Peta 7 (Tujuh) Wilayah adat Papua, 62 (enam puluh dua) lembar baju lengan panjang bermotif Loreng, 4 (empat) lembar Jaket bermotif Loreng, 3 (tiga) buah topi bermotif Loreng, 1 (satu) buah tiang bendera dengan ukuran panjang 9,70 meter (sembilan meter koma tujuh puluh centimeter) dengan diameter 23 cm (dua puluh tiga) centimeter, 1 (satu) buah terpal berwarna biru dan orange dengan ukuran panjang, 11,60 m (sebelas meter koma enam puluh centimeter) dan ukuran lebar 7,50 m (tujuh meter koma lima puluh centimeter) dan 1 (satu) lembar surat dari Panglima Tertinggi Komando Revolusi West Papua nomor : 105/SPU/PANGTIKOR-TRWP/II/2018 tanggal 18 Agustus 2018 Perihal surat pemberitahuan umum yang ditujukan kepada Kapolsek Elelim.

Bahwa benar terdakwa I .SOLAK ALITNOE alias SOLAK A. DABI sejak tahun 2007 sudah bergabung dengan Tentara Revolusi West papua (TRWP)

Halaman 68 dari 79 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan aktif menjadi anggota TRWP dibidang sosial , ekonomi dan politik dengan pangkat pertama adalah seorang simpatisan yang belum mempunyai pangkat, kemudian pada Tahun 2012 Terdakwa I SOLAK ALITNOE alias SOLAK A.DABI dinaikkan pangkat menjadi Brigjen TRWP dengan jabatan sebagai Wakil Asisten IV (Logistik) MPP TRWP ;

Bahwa Terdakwa I SOLAK ALITNOE alias SOLAK A.DABI mendapat tugas dari Panglima Tertinggi Komando Tentara Revolusi West Papua untuk membuka pendidikan militer di Kabupaten Yalimo yang dilaksanakan terdakwa I SOLAK ALITNOE alias SOLAK A. DABI sekitar bulan Juli 2017 di Kampung Aritbalek Distrik Abenaho, sehingga pada tanggal 18 Juni 2018 Terdakwa I SOLAK ALITNOE alias SOLAK A.DABI dilantik menjadi Panglima Tinggi Tentara Revolusi West Papua (TRWP) KORDAP XI di Wilayah Yalimo oleh MATHIAS WENDA (belum tertangkap) Chief Gen.TRWP selaku Panglima Tertinggi Tentara Revolusi West Papua yang dilaksanakan di Vanimo papua Nugini ;

Bahwa benar Terdakwa II ISAK WANDIK mulai bergabung dengan Tentara Revolusi West papua pada Tahun 2016 dengan pangkat Mayor dengan jabatan Wakil Komandan Markas K-C dibawah pimpinan Terdakwa I SOLAK ALITNOE alias SOLAK A.DABI ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas menunjukkan adanya suatu permulaan dari suatu tindakan pelaksanaan perbuatan untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana perbuatan untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia tersebut termasuk dalam suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang di Negara Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dari uraian perbuatan permulaan pelaksanaan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut telah nyata adanya niat dari para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin dari Moeljatno, niat dipersamakan dengan "rencana" yang apabila telah ditunaikan menjadi perbuatan yang dituju maka terdapat kesengajaan dari pelaku . Dari pengertian tersebut bila dihubungkan dengan pembahasan " permulaan pelaksanaan sebagai unsure makar sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya telah nyata adanya niat dari para terdakwa untuk melakukan perbuatan yang dituju yakni perbuatan

Halaman 69 dari 79 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan sengaja mewujudkan Papua merdeka yang terpisah dari Negara Kesatuan republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa dengan perbuatan para terdakwa yang akan melakukan acara syukuran atas dilantiknya terdakwa I SOLAK ALITNOE alias SOLAK A. DABI sebagai Panglima tinggi Kordap XI Yalimo kemudian akan dilanjutkan dengan pengibaran bendera Bintang Kejora di kampung Aritbalek Distrik Abenaho telah menunjukkan adanya kesengajaan yang dilakukan oleh para terdakwa. Berbeda dengan percobaan pada umumnya makar hanya mengambil syarat-syarat yang diperlukan untuk adanya suatu percobaan yaitu adanya niat dan adanya permulaan pelaksanaan. Makar tidak mengadopsi ketentuan ancaman pidana dalam percobaan sehingga tidak selesainya suatu delik tertentu yang dituju oleh makar adalah dipidana sama dengan selesainya delik. Dengan demikian terbentuk atau tidaknya Negara Papua Merdeka / West Papua, tidaklah dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut , Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “Melakukan Makar” telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah Negara jatuh ketangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah Negara :

Mmenimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa anasir atau elemen unsur yang sifatnya alternative artinya bila salah satu anasir atau elemen unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa pengertian kalimat “**dengan maksud**” didalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan “met het oogmerk”, sehingga opzet di dalam kejahatan ini haruslah ditafsirkan sebagai opzet dalam arti sempit atau semata-mata sebagai “opzet als oogmerk” atau kesengajaan sebagai maksud. Kata “dengan maksud” dalam rumusan Pasal 106 KUHP ini dengan jelas menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang telah mensyaratkan bahwa adanya maksud pribadi dari pelaku yakni jatuhnya seluruh atau sebagian wilayah negara ketangan musuh, atau memisahkan sebagian wilayah dari negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun dari keterangan para terdakwa itu sendiri serta dihubungkan dengan adanya barang

Halaman 70 dari 79 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Wmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang ada, terungkap bahwa benar terdakwa I SOLAK ALITNOE alias SOLAK A. DABI dan Terdakwa II ISAK WANDIK mengerti dan menghendaki bahwa acara kegiatan syukuran atas pelantikan terdakwa I SOLAK ALITNOE alias SOLAK A.DABI sebagai panglima tertinggi Tentara Revolusi West Papua dan terdakwa II sebagai Wakil Komandan markas K-C Yang dilanjutkan dengan persiapan pengibaran bendera bintang kejora di Kampung Aritbalek Distrik Abenaho merupakan bagian dari bentuk pergerakan / perbuatan untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan membentuk negara Papua Merdeka/ West Papua, yang mana berdasarkan fakta persidangan Tentara Revolusi West Papua adalah suatu organisasi dimana para terdakwa tergabung yang bertujuan memisahkan diri dari negara Kesatuan Republik Indonesia dan membentuk negara Papua Merdeka / West Papua dengan cara melakukan perlawanan terhadap pemerintah Indonesia.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas nyatalah menunjukkan upaya-upaya para Terdakwa untuk mewujudkan sebuah maksud berdirinya Negara Papua yang merdeka dan berdaulat yang terpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebab Papua adalah merupakan sebuah Pulau yang secara keseluruhan sampai sat ini masih merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari 2 (dua) propinsi yakni Propinsi Papua dan Propinsi papua Barat.

Bahwa fakta lain yang dapat menggambarkan adanya maksud dari para terdakwa untuk memisahkan sebagian wilayah Negara Republik Indonesia (Wilayah papua) adalah para terdakwa membuka lapangan pendidikan militer Tentara Revolusi West Papua di Yalimo pada tahun 2017.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "Dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah Negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara", telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan , dan yang turut serta melakukan perbuatan :

Menimbang, bahwa secara umum Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP merupakan pasal " penyertaan " yang mengandung arti turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seseorang lain melakukan tindak pidana. Bahwa Prof.MR.DR.Lit.A.Z.Abidin dan Prof. Dr. Andi Hamzah, SH, memberikan definisi terhadap pelaku peserta sebagai berikut :

Halaman 71 dari 79 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Wmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Para Pelaku Peserta (Medeplegers) ialah dua orang atau lebih orang bekerjasama secara sadar dan bersama-sama melakukan perbuatan-perbuatan yang secara keseluruhan mewujudkan delik ataupun sesuai dengan kesepakatan pembagian peran, seorang melakukan perbuatan yang sangat penting bagi terwujudnya delik “ ;

Dari definisi tersebut diatas dapat ditarik batasan dari pengertian pelaku peserta (Medeplegers) adalah :

1. Dua atau lebih orang ;
2. Bekerjasama secara sadar ;
3. Bersama-sama melakukan perbuatan yang sangat penting bagi terwujudnya delik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan para terdakwa itu sendiri terungkap bahwa terdakwa I SOLAK ALITNOE alias SOLAK A. DABI pada tahun 2007 bergabung dengan Tentara Revolusi West Papua dan terdakwa ISAK WANDIK bergabung dengan Tentara Revolusi West Papua pada tahun 2016, dan sekitar bulan Juli Tahun 2017 bertempat di yalimo , Terdakwa I SOLAK ALITNOE alias SOLAK A.DABI membuka pendidikan militer Tentara Revolusi West papua dimana tujuan para terdakwa bergabung dengan Tentara Revolusi West Papua untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintahan yang sah dengan tujuan memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan membentuk Negara Papua Merdeka/ West Papua ;.

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 di Kampung Aritbalek Distrik Distrik Abenaho terdakwa I SOLAK ALITNOE alias SOLAK A. DABI bersama-sama dengan terdakwa II ISAK WANDIK akan melakukan kegiatan acara syukuran atas pelantikan terdakwa I SOLAK ALITNOE alias SOLAK A. DABI sebagai panglima tertinggi Tentara Revolusi West Papua kemudian yang akan dilanjutkan dengan upacara pengibaran bendera Bintang Kejora.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis hakim berpendapat unsur keempat **“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”** telah terpenuhi ;

Halaman 72 dari 79 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Wmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 106 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga.;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum apara terdakwa tanggal 11 April 2019 yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan para terdakwa tidak terqualifikasi dalam unsur-unsur yang dimaksud dalam dakwaan tindak pidana mencoba melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan akar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah Negara jatuh ketangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah Negara sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 106 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan ketiga saudara Jaksa Penuntut Umum dengan memutuskan menyatakan Terdakwa SOLAK ALITNOE dan ISAK WANDIK membebaskan dari segala dakwaan tuntutan hukum ,Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasehat Hukum terdakwa karena tidak beralasan secara hukum,Majelis Hakim berpendapat sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur diatas oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa sehingga pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa tersebut haruslah ditolak ;;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang meminta kepada Majelis Hakim agar terdakwa I SOLAK ALITNOE alias SOLAK A.DABI dan Terdakwa II isak wandik dituntut pidana penjara maasing-masing selama 8 (Delapan) Tahun , maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada terdakwa I SOLAK ALITNOE alias SOLAK A.DABI dan Terdakwa II ISAK WANDIK sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan

Halaman 73 dari 79 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Wmn.



yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu Berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek Yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu aspek pembedaan guna melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pembedaan dan aspek model Sistem Peradilan Pidana yang ideal bagi Indonesia dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Majelis kepada masyarakat, ilmu hukum itu sendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum, Negara dan Bangsa serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa-

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa I SOLAK ALITNOE alias SOLAK A.DABI dan Terdakwa II ISAK WANDIK ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis para terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan seperti gejala Sosiopatik atau Depresi Mental hal mana tersirat selama persidangan dalam hal para terdakwa menjawab setiap pertanyaan Majelis, begitu pula dari aspek fisik ternyata para terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit sehingga secara yuridis para terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek pembedaan guna melahirkan keadilan dan mencegah adanya disparitas dalam hal Pembedaan yang dianut sistem hukum Indonesia maka pada dasarnya pidana dijatuhkan semata-mata bukan bersifat pembalasan akan tetapi pidana dijatuhkan hendaknya juga berorientasi kepada aspek dan dimensi Rehabilitasi atau Pemulihan dan Kegunaan bagi diri si pelaku tindak pidana dan Filsafat Pembedaan hendaknya melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pembedaan antara pelaku tindak pidana dengan pelaku lainnya yang kapasitas peran dalam tindak pidana, karakter dan motivasi melakukan tindak pidana tersebut relatif homogen. Dari dimensi demikian ini maka walaupun setiap perkara bersifat kasuistik hendaknya sedapat mungkin menurut hukum pidana modern tidak terjadi disparitas dalam pembedaan sehingga dalam penegakan hukum telah timbul adanya keadilan bagi terdakwa satu dengan terdakwa lainnya dan untuk itu putusan dijatuhkan hakikatnya tidak menjadikan adanya disparitas dalam hal pembedaan;

Halaman 74 dari 79 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Wmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan para terdakwa banyak dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya maka Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa I SOLAK ALITNOE alias SOLAK A.DABI dan Terdakwa II ISAK WANDIK haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan terhadap apa yang telah dilakukan /diperbuat oleh para terdakwa, akan tetapi maksud penjatuhan pidana ini adalah sebagai sarana dan wahana rehabilitasi serta penggodokan kesadaran para terdakwa agar setelah menjalani pidana, para terdakwa dapat merubah akan kesalahan atau tingkah laku (sifatnya) untuk menjadi lebih baik dari pada sesudahnya;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek kejiwaan/Psikologis Terdakwa, aspek pemidanaan guna melahirkan keadilan dan mencegah adanya disparitas dalam hal pemidanaan, maka Majelis berpendirian bahwa tuntutan pidana Penuntut Umum atas diri terdakwa terdakwa I SOLAK ALITNOE alias SOLAK A.DABI dan Terdakwa II ISAK WANDIK menurut hemat Majelis Hakim relatif cukup berat sehingga tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri para terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis telah cukup adil, memadai, manusiawi dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan terdakwa terdakwa I SOLAK ALITNOE alias SOLAK A.DABI dan Terdakwa II ISAK WANDIK ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 75 dari 79 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar spanduk bertuliskan selamat datang staf komando pusat TRWP dalam rangka penyerahan Kodap XI Yali dan Pelantikan RECKUT di markas Kodap XI Yali, Abenaho 30 Agustus 2018;
- 1 (satu) buah cap bertuliskan Kordap XI Yali West Papua Revolutionary Army;
- 1 (satu) buah cap bertuliskan Kordap II Yali West Papua Revolutionary Army;
- 1 (satu) Lembar Surat Tugas a.n SOLAK A DABI tanggal 07 Juli 2017 yang di cap dan di tanda tangani oleh Panglima Tertinggi Tentara Revolusi West Papua;
- 3 (Tiga) Lembar Surat Keputusan Panglima Tertinggi Komando Revolusi nomor : 07/A/PANGTIKOR/-TRWP/SK/IV/2016;
- 1 (satu) buah buku laporan tentara Revolusi West Papua Surat Keputusan Pangtikor TRWP Nomor 07/A/Pangtikor-TRWP/SK/IV/2016;
- 1 (satu) buah buku Konfrensi Tingkat Tinggi Pertama United Liberation Movement For West Papua;
- 1 (satu) buah buku Judul The First Step You Need It Now;
- 1 (satu) lembar Peta 7 (Tujuh) Wilayah adat Papua;
- 62 (enam puluh dua) lembar baju lengan panjang bermotif Loreng;
- 4 (empat) lembar Jaket bermotif Loreng;
- 3 (tiga) buah topi bermotif Loreng;
- 1 (satu) buah KopelRim linmas;
- 1 (satu) Unit Laptop Merk Sony Model PCG – 61317L;
- 1 (satu) Unit Laptop Merk Acer System Model Aspire E5-475G;
- 1 (satu) buah cas Laptop;
- 1 (satu) buah Kamera Merk Sony dan Memory Card;
- 1 (satu) buah Handphone Samsung Duos;
- 1 (satu) buah tiang bendera dengan ukuran panjang 9,70 meter (sembilan meter koma tujuh puluh centi meter) dengan diameter 23 cm (dua puluh tiga centi meter);
- 1 (satu) buah terpal berwarna biru dan orange dengan ukuran panjang, 11,60 m (sebelas meter koma enam puluh centi meter) dan ukuran lebar 7,50 m (tujuh meter koma lima puluh centi meter);
- 1 (satu) buah tali nilon plastik warna biru dengan ukuran 22 m (dua puluh dua) meter;
- 1 (satu) lembar surat dari Panglima Tertinggi Komando Revolusi West Papua nomor : 105/SPU/PANGTIKOR-TRWP/II/2018 tanggal 18 Agustus 2018 Perihal surat pemberitahuan umum yang ditujukan kepada Kapolsek Elelim.

Halaman 76 dari 79 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa sangat membahayakan kehidupan bernegara;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama berlangsungnya persidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 106 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa I SOLAK ALITNOE Alias SOLAK A.DABI dan Terdakwa II ISAK WANDIK tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Makar" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa I SOLAK ALITNOE Alias SOLAK A.DABI dan Terdakwa II ISAK WANDIK oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (Tiga) tahun dan 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar spanduk bertuliskan selamat datang staf komando pusat TRWP dalam rangka penyerahan Kodap XI Yali dan Pelantikan RECKUT di markas Kodap XI Yali, Abenaho 30 Agustus 2018;

Halaman 77 dari 79 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Wmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah cap bertuliskan Kordap XI Yaly West Papua Revolutionary Army;
- 1 (satu) buah cap bertuliskan Kordap II Yaly West Papua Revolutionary Army;
- 1 (satu) Lembar Surat Tugas a.n SOLAK A DABI tanggal 07 Juli 2017 yang di cap dan di tanda tangani oleh Panglima Tertinggi Tentara Revolusi West Papua;
- 3 (Tiga) Lembar Surat Keputusan Panglima Tertinggi Komando Revolusi nomor : 07/A/PANGTIKOR/-TRWP/SK/IV/2016;
- 1 (satu) buah buku laporan tentara Revolusi West Papua Surat Keputusan Pangtikor TRWP Nomor 07/A/Pangtikor-TRWP/SK/IV/2016;
- 1 (satu) buah buku Konfrensi Tingkat Tinggi Pertama United Liberation Movement For West Papua;
- 1 (satu) buah buku Judul The First Step You Need II Now;
- 1 (satu) lembar Peta 7 (Tujuh) Wilayah adat Papua;
- 62 (enam puluh dua) lembar baju lengan panjang bermotif Loreng;
- 4 (empat) lembar Jaket bermotif Loreng;
- 3 (tiga) buah topi bermotif Loreng;
- 1 (satu) buah KopelRim linmas;
- 1 (satu) Unit Laptop Merk Sony Model PCG – 61317L;
- 1 (satu) Unit Laptop Merk Acer System Model Aspire E5-475G;
- 1 (satu) buah cas Laptop;
- 1 (satu) buah Kamera Merk Sony dan Memory Card;
- 1 (satu) buah Handphone Samsung Duos;
- 1 (satu) buah tiang bendera dengan ukuran panjang 9,70 meter (sembilan meter koma tujuh puluh centi meter) dengan diameter 23 cm (dua puluh tiga) centi meter;
- 1 (satu) buah terpal berwarna biru dan orange dengan ukuran panjang, 11,60 m (sebelas meter koma enam puluh centi meter) dan ukuran lebar 7,50 m (tujuh meter koma lima puluh centi meter);
- 1 (satu) buah tali nilon plastik warna biru dengan ukuran 22 m (dua puluh dua) meter;
- 1 (satu) lembar surat dari Panglima Tertinggi Komando Revolusi West Papua nomor : 105/SPU/PANGTIKOR-TRWP/II/2018 tanggal 18 Agustus 2018 Perihal surat pemberitahuan umum yang ditujukan kepada Kapolsek Elelim.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 78 dari 79 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000.-(Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena, pada hari Senin, tanggal 29 April 2019, oleh YAJID, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, ROBERTO NAIBAHO, S.H., dan OTTOW W.T.G.P.SIAGIAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota ROBERTO NAIBAHO, S.H., dan OTTOW W.T.G.P.SIAGIAN, S.H., dibantu oleh BUDIMAN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh FEBIANA WILMA SORBU, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Roberto Naibaho, S.H.

Yajid, S.H., M.H.,

Ottow W.T.G.P. Siagian, S.H.

Panitera Pengganti,

Budiman.

Halaman 79 dari 79 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 79